

**PERAN KEPOLISIAN RESORT (POLRES) REJANG LEBONG  
DALAM IMPLEMENTASI MENERTIBKAN BALAP LIAR  
MENURUT PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***

(Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar Tahun 2021-2022)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara



**Di Susun Oleh:**

**DIMAS DWI HARIYANTO**

**NIM. 20671007**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) CURUP**

**2024**

## LEMBAR PENGAJUAN SKRIPSI

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi atas Nama Dimas Dwi Hariyanto yang berjudul **Peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong Dalam Implementasi Menertibkan Balap Liar Menurut Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar Tahun 2021-2022))**” Sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Curup, Agustus 2024

PEMBIMBING I



DAVID APRIZON PUTRA, S.H.M.H  
NIP. 19900405201903 1 013

PEMBIMBING II



ALBUHARI, M.H.I  
NIP. 19691120202421 1 003

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dimas Dwi Hariyanto  
Nim : 20671007  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juli 2024

Penulis,  


**Dimas Dwi Harivanto**  
NIM. 20671007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 980 /In.34/FS/PP.00.9/ /2024

Nama : **Dimas Dwi Hariyanto**  
NIM : **20671007**  
Fakultas : **Syari'ah Dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Tata Negara**  
Judul : **Peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong Dalam Implementasi Menertibkan Balap Liar Menurut Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar Tahun 2021-2022)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/Tanggal : **Rabu, 14 Agustus 2024**  
Pukul : **11.00 s/d 12.30 WIB**  
Tempat : **Ruang I Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara

**TIM PENGUJI**

Ketua


Sekretaris


  
**Musda Asmara, S.H.I., M.A**  
NIP. 198709102019032014

  
**Anwar Hakim, S.H., M.H.**  
NIP. 199210172020121003

Penguji I

Penguji II

  
**Habiburrahman, S.H.I., M.H**  
NIP. 198503292019031005

  
**Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I**  
NIP. 198804122020121004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

  
**Dr. Ngadri, M.Ag**  
NIP. 196902061995031001

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

*Alhamdulillah*, Segala puji syukur penulis hanturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:

**“PERAN KEPOLISIAN RESORT (POLRES) REJANG LEBONG DALAM IMPLEMENTASI MENERTIBKAN BALAP LIAR MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH”** (Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar Tahun 2021-2022).

Sholawat beserta salam selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat dan para sahabatnya serta semua orang yang mengikuti jalannya, karena berkat beliau kita bisa merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan pada saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji implementasi peraturan daerah dalam konteks ketertiban umum, khususnya terkait dengan penanganan balap liar oleh Kepolisian Resort Rejang Lebong, yang dianalisis dari perspektif Maqashid Syari’ah.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof.Dr.Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr.Ngadri, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup.

4. Bunda Lendrawat, S.Ag., S.Pd., M.A selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan memberi saran sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.
5. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Albuhari, M.H.I selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup fakultas syariah dan ekonomi islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran hidup yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi Strata Satu.
8. Serta Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada mereka yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya sangat membangun penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini serta untuk dijadikan bahan acuan bagi penulis masa-masa yang akan datang dan semoga bermanfaat dalam Ilmu Pengetahuan.

Aamiin ya Robbal ‘alamiin...

Curup, Agustus 2024  
Penulis

Dimas Dwi Hariyanto  
Nim. 20671007

## **MOTTO**

**“PEACE IS NOT SOMETHING YOU WISH FOR,  
IT’S SOMETHING YOU MAKE, SOMETHING YOU DO,  
SOMETHING YOU ARE, AND SOMETHING  
YOU GIVE AWAY” -John Lennon**

**“KEBAIKAN ADALAH BAHASA UNIVERSAL,  
SEBARKANLAH”**

**“TIDAK ADA ORANG SUCI TANPA MASA LALU,  
TIDAK ADA ORANG BERDOSA TANPA  
MASA DEPAN”**

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillah ku ucapkan puji syukur kepada Allah Swt atas setiap karunia yang diberikan sehingga scenario yang telah engkau atur membawa pada lembaran yang selama ini ku nanti. Kepada Rasulullah Saw, sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada engkau wahai rasul Saw, hingga kami senantiasa berusaha menuju kesempurnaan meskipun iman kami tak mampu. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Nurbaini dan Ayahanda Guntur Haiyanto yang telah membesarkan, merawat, memberikan kasih sayang, selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan selalu mendo'akanku di setiap harinya. Dengan segala kerendahan hati, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku tercinta. Doa dan dukungan tanpa henti dari kalian telah menjadi pilar kuat dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini. Semoga segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan kepadaku dapat menjadi amal jariyah bagi kalian di dunia dan akhirat. Terima kasih, Ayah dan Ibu.
2. Abangku Hendio Septinaldo, S.Pd, Ayuk iparku Annisa Ledi Astuti, S. Pd dan Keponakan yang paling ku sayangi Zehan Rafka Rafasya, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan cinta tanpa syarat, terima kasih tak terhingga. Kalian telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan dan keberkahan selalu menyertai setiap langkah kalian. Terima kasih atas doa dan dorongan yang tak pernah surut. Hanya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan kalian semua. Terima kasih.
3. Teruntuk diriku sendiri, terima kasih atas ketekunan, kesabaran, dan tekad yang tak pernah luntur dalam menyelesaikan skripsi ini. Segala

perjuangan dan pengorbananmu selama ini adalah bukti bahwa kamu telah berusaha sebaik mungkin. Semoga setiap langkahmu menjadi langkah menuju kesuksesan yang lebih besar. Terima kasih, diriku sendiri.

4. Teruntuk teman-teman seperjuangan skripsi ku (Deki, Febri, Rian, Pingki, Fajri, dan Arly) terima kasih telah bersama-sama bertahan sampai sejauh ini. Bersama kita telah melewati berbagai lika-liku dan tantangan kalian. Kalian adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini. Terima kasih, teman-teman.
5. Teman-Teman HTN angkatan 2020 dan teman-teman tongkronganku yang selalu ada dalam suka dan duka, memberikan dukungan moral, serta semangat dalam setiap langkah perjalanan akademik ini. Terima kasih atas kebersamaan dan kerja sama yang telah kita jalani bersama.
6. Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Nona Marchella Damayanti, yang telah dengan murah hati meminjamkan laptopnya selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan dan kesabaranmu. Semoga kebaikanmu selalu berbalas dengan hal-hal baik di masa depan.
7. Seluruh Staf Akademik dan Tenaga Pengajar, Yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan fasilitas yang sangat bermanfaat dalam proses belajar dan penyusunan skripsi ini.
8. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dan
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, Yang telah memberikan dukungan dan inspirasi, serta turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PERAN KEPOLISIAN RESORT (POLRES) REJANG LEBONG DALAM MENERTIBKAN BALAP LIAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH REJANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM MENURUT PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* (STUDI KASUS KELURAHAN KARANG ANYAR TAHUN 2021-2022)

DIMAS DWI HARIYANTO

NIM. 20671007

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dalam menangani balap liar, serta untuk mengevaluasi sejauh mana Implementasi tersebut memenuhi prinsip *Maqashid Syariah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Yuridis Empiris*, dengan sifat penelitian Deskriptif Kualitatif. Tujuannya menganalisis kasus dengan metode memadupadankan data sekunder dengan data primer yang diperoleh. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan *Fiqh Approach*.

Hasil dari penelitian ini ditemukan dan disimpulkan bahwa, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum sudah efektif memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari bahaya balap liar. Langkah Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam mengantisipasi balapan liar ini adalah dengan tindakan Preventif, dan Represif. Implementasi peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam menertibkan balap liar sesuai dengan tujuan *Maqashid Syari'ah* dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

**Kata kunci:** Implementasi, Polres Rejang Lebong, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021, *Maqashid Syari'ah*

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF THE ROLE OF THE REJANG LEBONG RESORT POLICE (POLRES) IN COMMANDING ILLEGAL RACING BASED ON REJANG LEBONG REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2021 CONCERNING IMPLEMENTATION OF PUBLIC ORDER ACCORDING TO THE *MAQASHID SYARI'AH* PERSPECTIVE (CASE STUDY OF KARANG ANYAR DISTRICT, 2021- 2022)

DIMAS DWI HARIYANTO

NIM. 20671007

This research aims to identify and analyze how the Rejang Lebong Resort Police (Polres) implements Rejang Lebong Regency Regional Regulation Number 2 of 2021 concerning the Implementation of Public Order in dealing with illegal racing, as well as to evaluate the extent to which this implementation meets the principles of *Maqashid Syariah*.

The type of research used is *Empirical Juridical*, with a Qualitative Descriptive research nature. The aim is to analyze cases using the method of mixing and matching secondary data with the primary data obtained. The research approaches used are the *Statute Approach* and the *Fiqh Approach*.

The results of this research found and concluded that the implementation of Rejang Lebong Regency Regional Regulation Number 2 of 2021 concerning the Implementation of Public Order has been effective in providing legal protection to the community from the dangers of illegal racing. The steps taken by the Rejang Lebong Resort Police (Polres) in anticipating this illegal racing are with preventive and repressive measures. Implementation of the role of the Rejang Lebong Resort Police (Polres) in curbing illegal racing is in accordance with the objectives of *Maqashid Syari'ah* in preserving religion, soul, mind, offspring and property.

**Keywords : Implementation, Rejang Lebong Police, Regional Regulation Number 2 of 2021, *Maqashid Syari'ah***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PENGAJUAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Penjelasan Judul .....	9
H. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	18
A. Kepolisian Republik Indonesia .....	18
B. Ketertiban Umum.....	25
C. Balap Motor Liar.....	27
D. Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dalam Menertibkan Balap Liar di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong.....	30
E. MAQASHID SYARI'AH .....	33
<b>BAB III GAMBARAN UMUM</b> .....	46
A. Gambaran Umum Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong .....	46
B. Sejarah Singkat Desa Karang Anyar .....	50

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Bagaimana Implementasi Peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam Menertibkan Balap Liar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.....	55
B. Bagaimana Implementasi Peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam Menertibkan Balap Liar di Kabupaten Rejang Lebong Menurut Tinjauan Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. KESIMPULAN .....	73
B. SARAN .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>L A M P I R A N.....</b>	<b>82</b>
1) Berita Acara seminar proposal	
2) SK Pembimbing	
3) Kartu Bimbingan Skripsi	
4) Rekomendasi Izin Penelitian	
5) Surat Izin Penelitian DPMPTSP Rejang Lebong	
6) Pedoman wawancara Responden	
7) Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara	
8) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021	
9) Dokumentasi Wawancara	
10) Dokumentasi Kegiatan balap liar	
11) Surat Keterangan Cek <i>SIMILARITY</i>	
12) Surat Rekomendasi Mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Sumber Daya Manusia .....	50
Tabel 3.2 Data Sumber Daya Alam .....	51
Tabel 3.3 Lembaga Ekonomi dan Sosial .....	52
Tabel 3.4 Struktur Kelurahan Karang Anyar .....	52
Tabel 3.5 Data Pelaku Balap Liar .....	53

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masa perkembangan manusia adalah masa remaja. Masa remaja yang dalam masa tidak stabil membuat remaja rentan akan berbagai perilaku negative seperti halnya kenakalan remaja. Adapun bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang dapat dikategorikan ke dalam kenakalan remaja menurut Sarwirini, antara lain yaitu, kenakalan biasa seperti suka berkelahi, suka keluyuran, berkelahi, dan pergi dari rumah tanpa pamit. Kenakalan yang menjurus kepada pelanggaran kejahatan yang sering dilakukan oleh remaja, yaitu seperti mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dan menggunakannya untuk balap liar di jalan raya. Kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks diluar nikah, pergaulan bebas, dan pemerkosaan. Kenakalan remaja merupakan fenomena umum yang sering terjadi di masyarakat modern.<sup>1</sup>

Dunia balap motor tidak dapat dipisahkan dari ajang balap motor liar. Dunia balap motor seharusnya dilakukan atau dilaksanakan secara profesional, namun kemudian berkembang menjadi balap motor liar. Balap motor liar merupakan suatu ajang yang diselenggarakan tanpa izin yang kerap kali dilakukan di tempat umum dan kegiatan balap motor liar ini sama sekali tidak dilakukan dilintasi balap resmi, melainkan dilakukan di jalan raya.

Balap liar sering kali melibatkan adu kecepatan antara pengendara, yang seringkali tidak memperhatikan keselamatan baik diri sendiri maupun orang lain. Aktivitas ini menimbulkan risiko tinggi terhadap kecelakaan lalu lintas, termasuk cedera serius dan kematian. Statistik kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa insiden yang melibatkan pengendara balap liar seringkali memiliki tingkat fatalitas yang lebih tinggi dibandingkan kecelakaan lalu lintas biasa. Selain itu, balap liar juga

---

<sup>1</sup> Mutiara Jasmiara and Ari Ginanjar Herdiansah, "Kenakalan Remaja Di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Di Bandung: Studi Pendahuluan," Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional 2021, no. September (2021): 74-167.

menimbulkan kebisingan yang mengganggu ketenangan masyarakat dan dapat merusak fasilitas publik seperti jalan raya dan lampu lalu lintas.<sup>2</sup>

Balap motor liar ini bukan hanya menjadi ajang adu gengsi remaja, tetapi juga menjadi tempat perjudian dengan uang taruhan dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah dan juga barang yang dipertaruhkan di balapan liar ini.

Ajang balap motor liar ini merupakan kegiatan yang tergolong sangat berbahaya karena dilakukan tanpa persyaratan khusus dan tidak memakai pakaian keselamatan layaknya balapan motor resmi. Selain membahayakan bagi diri sendiri balap liar ini juga membahayakan orang lain.<sup>3</sup>

Balap liar secara spesifik tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi ada beberapa ayat yang dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip umum tentang keselamatan, tanggung jawab, dan perilaku baik yang relevan dengan masalah balap liar. Di dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195 Allah SWT. berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S Al-Baqarah ayat 195)<sup>4</sup>

Ayat ini mengajarkan bahwa umat Islam harus menjaga diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kerugian atau bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks balap liar, tindakan ini bisa dianggap sebagai bentuk perbuatan yang merugikan diri sendiri karena risiko tinggi terhadap keselamatan. Mengemudi dengan cara yang

<sup>2</sup> Ali Ahmed Mohammed et al., “A Review of the Traffic Accidents and Related Practices Worldwide,” *The Open Transportation Journal* 13, no. 1 (2019): 65–83, <https://doi.org/10.2174/1874447801913010065>.

<sup>3</sup> Septian Sonny Hendra, “Remaja Dalam Fenomena Balap Liar (Studi Kasus Tentang Remaja Yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar Di Jombang),” *Jurnal Ilmiah*, 2022, 4–5.

<sup>4</sup> “Kementrian Agama RI,” *Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 195 dan Terjemahannya*.”

sembrono atau ekstrem dalam balap liar berpotensi besar menyebabkan kecelakaan, cedera, atau kematian, sehingga melanggar prinsip menjaga diri dari kebinasaan.

Di dalam al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56 Allah SWT. berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ  
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”*. (Q.S Al-A'raf ayat 56)<sup>5</sup>

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga dan merawat bumi serta segala sesuatu yang ada di dalamnya setelah Allah memperbaikinya. Dalam konteks balap liar, aktivitas ini dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur seperti jalan raya dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, kerusakan yang ditimbulkan dari balap liar, seperti suara bising dan kerusakan pada jalan, bertentangan dengan prinsip menjaga kemaslahatan dan kebaikan di bumi.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, maka dapat di pahami bahwa balap liar berpotensi tinggi untuk menyebabkan kecelakaan serius atau kematian, yang jelas merupakan bentuk tindakan yang dapat menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Dalam Islam, menjaga keselamatan diri dan orang lain adalah prinsip yang sangat penting, dan balap liar melanggar prinsip ini dengan meningkatkan risiko kecelakaan dan bahaya.

Dapat di pahami juga bahwa, balap liar dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur jalan, merusak ketertiban umum, dan menciptakan gangguan seperti kebisingan yang tidak perlu. Ini bertentangan dengan ajaran untuk menjaga dan merawat bumi serta segala fasilitas yang telah ada. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keamanan dan kemakmuran umum, dan tindakan balap liar merusak prinsip tersebut.

---

<sup>5</sup> Kementrian Agama RI *“Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 56 dan Terjemahannya”*.

Perilaku balap liar yang dilakukan oleh remaja merupakan hasil dari proses panjang yang dilihat dari media, proses terjadinya efek suatu tayangan dalam bentuk perilaku dimulai dari tahap kesadaran individu, perhatian, tahap evaluasi, coba-coba dan adopsi. Hal ini terlihat dari adanya penanaman makna dan pesan tertentu dalam adegan-adegan balapan pada Moto Gp, Super Bike, WSBK, Motoprix, dan Road Race yang diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah atau komunitas tertentu, sehingga mempengaruhi pemikiran, konsepsi, dan sikap remaja tentang dunia balapan.<sup>6</sup>

Selain di kawasan Perambanan Curup, mereka juga kerap melakukan balap liar di daerah kawasan terminal Simpang Nangka dan di daerah Talang Ulu Curup. Aksi kebut-kebutan di jalan umum ini juga memicu terjadinya kemacetan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas meskipun telah sering ditertibkan pihak kepolisian dan warga setempat, aksi balap liar ini masih sering terjadi.

Aspek sosial dari balap liar juga patut mendapat perhatian. Banyak pengendara balap liar berasal dari kalangan remaja dan pemuda, yang seringkali merasa tertekan oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Dalam banyak kasus, balap liar bukan hanya sekedar hobi tetapi juga menjadi bentuk pelarian dari masalah-masalah pribadi atau kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memahami motivasi di balik fenomena ini agar solusi yang lebih efektif dapat diterapkan.

Adi Bhari menyatakan bahwa sepeda motor harus lengkap, hal ini dikarenakan adanya aturan pasal 285 ayat satu (1), bahwa setiap orang yang mengendarai sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spions, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kenalpot, dan kedalaman alur ban. Tidak lengkap perlengkapan

---

<sup>6</sup> Juwanda, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya," 2017, 1-89.

sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, dan gangguan ketertiban umum.<sup>7</sup>

Adapun dasar hukum dari aksi balapan liar yang dilakukan tentang pelanggaran ketertiban umum diatur dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membahayakan keselamatan jiwa seseorang yang diatur dalam Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>8</sup> Dan juga diatur diluar kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) yaitu di dalam Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Fenomena budaya balap liar yang dilakukan oleh remaja maupun dewasa semakin marak di daerah Rejang Lebong. Di Indonesia sendiri, sudah menjadi rahasia umum bahwa ajang balap liar sudah menjangkit banyak anak muda Indonesia. Hal ini terjadi terutama di kota-kota maupun pedesaan, salah satunya yang terjadi adalah di kawasan kecamatan Curup Timur yaitu di daerah perambanan.

Aksi balap liar ini sudah cukup lama berlangsung di kawasan perambanan. Di mana pelanggaran lalu lintas tersebut berupa balap liar yang dilakukan pada sore hari, selain sore mereka juga melakukannya di malam hari kegiatan balap motor ini biasanya di lakukan tanpa menggunakan standar keamanan dan keselamatan berkendara. Seperti tidak memasang body motor, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, ban tidak ukuran standar, knalpot yang bersuara keras, kendaraan yang digunakan juga tidak dilengkapi dengan standar keamanan dan keselamatan pengendara, tidak memakai alat-alat berkendara yang semestinya seperti penggunaan helm, sarung tangan, pelindung siku dan jaket berkendara, maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai. Sering kali motor yang mereka pakai untuk beradu kecepatan juga tidak dilengkapi dengan surat-surat yang seharusnya sebagai sarana keselamatan berkendara.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Adib Bhara, "125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas," Yogyakarta, Pustaka Yustika (2010): 85.

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "Pasal 503, Pasal 539 Dan Pasal 360".

<sup>9</sup> "Ejournal Ilmu Komunikasi , 2014, 2 (2) : 39-48 ISSN 0000-0000, Ejoernal. Ikom. Fisip Unmul. Ac.Id.2014,".

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena balap liar secara mendalam, termasuk faktor-faktor penyebabnya, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, serta efektivitas upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai latar belakang dan dinamika balap liar, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam upaya mengatasi dan mengurangi masalah balap liar di jalanan.

Melihat dari gejala gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian penelitian yang penulis tuangkan di dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“PERAN KEPOLISIAN RESORT (POLRES) REJANG LEBONG DALAM IMPLEMENTASI MENERTIBKAN BALAP LIAR MENURUT PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI’AH* (STUDI KASUS KELURAHAN KARANG ANYAR TAHUN 2021-2022)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam menertibkan balap liar berdasarkan Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum?
2. Bagaimana peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam menertibkan balap liar di Kabupaten Rejang Lebong menurut tinjauan perspektif *Maqashid Syari’ah*?

#### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan peneliti ini pada Implementasi Peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam menertibkan balap liar berdasarkan Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Studi kasus Kelurahan Karang Anyar), dan Bagaimana peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam menertibkan balap liar di Kabupaten Rejang Lebong menurut tinjauan perspektif *Maqashid Syari’ah*.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam penertiban balap liar menurut Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
2. Untuk mengetahui peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam menertibkan balap liar di Kabupaten Rejang Lebong menurut perspektif *Maqashid Syari'ah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a) Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan tentang Implementasi peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam menertibkan balap liar berdasarkan Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
  - b) Dengan adanya hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran kepada pihak Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam upaya mencegah balap liar yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Manfaat Praktis
  - a) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara terutama yang berkaitan dengan Implementasi peran Kepolisian Resor Rejang Lebong dalam penertiban balap liar di Kabupaten Rejang Lebong.
  - b) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana Implementasi peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam menertibkan balap liar yang ada di kabupaten Rejang Lebong dan bagaimanakah revalidasi

sanksi yang diberikan terhadap pelaku balap liar yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

- c) Bagi instansi /pemerintahan, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan keterangan yang jelas tentang Implementasi peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam penertiban balap liar dan revalidasi sanksi terhadap pelaku balap liar yang ada di Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan penjelasan singkat tentang penelitian yang pernah diteliti sebelumnya yang memiliki kesamaan objek pembahasan supaya dapat diketahui perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis. Peneliti mencari perbandingan dan selanjutnya digunakan untuk menemukan inspirasi baru guna penelitian yang akan datang, maka berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan :

- 1. Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul).** Skripsi ini ditulis oleh Dhanang Sigit Tri P. Pada tahun 2010. Masalah yang diangkat Penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap balap liar dikalangan remaja.<sup>10</sup>

Perbedaan terletak pada studi kasus yang dijadikan objek penelitian serta penggunaan Peraturan Undang-Undang dan akan beda pula pembahasannya.

- 2. EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELEGGARAAN KETERTIBAN UMUM DITINJAU DARI MAQASHID SYARI'AH (Studi Kasus: Praktik Balap Motor Liar di Talang Ulu, Kab. Rejang Lebong).** Skripsi ini di tulis oleh Rizki Fasichul Lisan. Masalah yang di angkat pada penelitian ini adalah Apa

---

<sup>10</sup> Dhanang Sigit Tri P, *PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BALAP LIAR DI KALANGAN REMAJA (Studi Kasus Di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)*, 2010.

saja faktor faktor-faktor penyebab terjadinya praktik balap motor liar serta dampaknya di kelurahan Talang Ulu.

Perbedaan terletak pada studi kasus yang dijadikan objek penelitian serta pembahasan pada peraturan daerah yang berbeda sehingga beda pula isi dari pembahasan yang akan dibahas.<sup>11</sup>

- 3. Perilaku Balap Liar di Kalangan Remaja Pertengahan (Studi Kasus di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun).** Skripsi ini di tulis oleh Hadi Mustofa pada tahun 2023. Masalah yang diangkat pada skripsi ini apa penyebab remaja melakukan balap liar dan Bagaimana dampak balap liar terhadap perilaku remaja pertengahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.<sup>12</sup>

Perbedaan terletak pada studi kasus serta tinjauan mengenai Fiqih Siyasyah sehingga akan berbeda pula dalam pembahasannya.

- 4. Penegakkan Hukum Balap Liar Motor Anak di Bawah Umur dan Pengaruhnya Terhadap Ketertiban Umum di Desa Tahunan Kabupaten Jepara.** Skripsi ini di tulis oleh Muhammad Balya Khoirurrifqi pada tahun 2021. Masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu penegakkan hokum balap liar terhadap anak dibawah umur dan pengaruhnya terhadap ketertiban umum.<sup>13</sup>

Perbedaan terletak pada studi kasus dan upaya penegakkan hukumnya sehingga akan berbeda pula isi dari pembahasannya.

## G. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran terhadap judul penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan beberapa variable yang dianggap penting yaitu sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Rizki Fasichul Lisan, “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah (Studi Kasus:Praktik Balap Motor Liar di Talang Ulu, Kab. Rejang Lebong)”, 2023

<sup>12</sup> Hadi Mustofa, “PERILAKU BALAP LIAR DI KALANGAN REMAJA PERTENGAHAN (Studi Kasus Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun),” 2023.

<sup>13</sup> Muhammad Balya Khoirurrifqi, “PENEGAKAN HUKUM BALAP LIAR MOTOR ANAK DI BAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETERTIBAN UMUM DI DESA TAHUNAN KABUPATEN JEPARA,” 2021.

a. Defenisi Peran

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.<sup>14</sup> Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

b. Balap Liar

Pengertian balap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balap motor adalah kegiatan adu cepat kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.<sup>15</sup>

c. Fiqih Siyasah

1) Fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam fiqih siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan keamanan, menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaanya.

2) Secara terminologi Abdul Wahab Khalf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang disiapkan untuk

---

<sup>14</sup> W. J. S. Poerwadarminto, "Kamus Umum Bahasa Indonesia" Jakarta, PN Balai Pustaka (1984): 735.

<sup>15</sup> Yosep Dwi Rahadayanto, "Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar Di Kabupaten Sleman" Yogyakarta (2014).

memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan, sementara lavis Ma'ruf memberikan batasan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan. Adapun Ibnu Mazhur mendefinisikan siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada keselamatan.<sup>16</sup>

- 3) *Maqashid Syari'ah* adalah ketaatan dalam menjalankan prinsip dalam syari'ah yang tujuannya adalah demi mewujudkan kemaslahatan umat. Penerapan *Maqashid Syari'ah* melibatkan sejumlah kegiatan manusia yang berkaitan dengan menjaga akal, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta.
- d. Berdasarkan Penjelasan istilah-istilah di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah Implementasi Peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum menurut perspektif *Maqashid syari'ah*.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Balap Motor Liar) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum, dijelaskan bahwa ketertiban umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan Peraturan Perundang-Undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
- Berdasarkan penjelasan di atas balap motor liar merupakan salah satu perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat dan ketentraman

---

<sup>16</sup> Oca Mutiara Safitri, "ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DI INDONESIA". Lampung (2021): 19.

masyarakat sehingga menimbulkan persoalan di masyarakat apabila perilaku balap motor liar ini terus dibiarkan diantaranya: mengganggu waktu istirahat masyarakat yang ingin tidur di malam hari karena suara keributan dari penonton balap liar, dan juga suara dari knalpot racing yang digunakan oleh pelaku balap liar pada motor yang digunakannya, akibatnya banyak masyarakat yang terganggu, baik pengguna jalan raya lalu lintas maupun masyarakat sekitar lokasi balap motor liar.

Untuk itu Kabupaten Rejang Lebong mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang mana dalam peraturan ini sudah diatur didalam, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 15, Pasal 70, dan Pasal 72 yang akan dijelaskan pada bab 2.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah salah satu usaha atau proses untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah dengan sabar dan hati-hati, terencana, sistematis, atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan.<sup>17</sup> Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

#### **a) Yuridis Empiris**

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian Hukum sosiologis dengan metode penelitian lapangan (field research) yaitu dengan melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara, observasi, dan kajian kepustakaan yaitu melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca, dan mencatat serta mengelola bahan penelitian.

---

<sup>17</sup> Jusup Soewadji, "Pengantar Metodologi Penelitian," Mitra Wacana Media Jakarta (2012): 12.

## 2. Sifat Penelitian

### a) Deskriptif Kualitatif

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.<sup>18</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>19</sup>

## 3. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah Implementasi peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Menurut Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar Tahun 2021-2022).

## 4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan, penulis memfokuskan penelitian pada :

### a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi”.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Sarifuddin Azwar, “*Metode Penelitian*,” Pustaka Pelajar Yogyakarta (1998): 7.

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, “*Metodologi Research I*,” Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM Yogyakarta (1986): 3.

<sup>20</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,” *Pustaka Pelajar Yogyakarta* (2010): 157.

b) Fiqh Approach

Fiqh Approach adalah pendekatan, usaha, cara, aktifitas atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama islam melalu Kumpulan hukum-hukum syariat dalam bidang *amaliyah* yang di hasilkan melalui proses ijtihat berdasar atas dalil-dalil (AL-Quran dan Hadits) secara terperinci.

Sebagian dari kandungan Al-Qur'an memuat tentang ayat-ayat yang berhubungan hukum Islam, dalam hal ini Jasser Auda membagi hukum Islam menjadi 3 yaitu pertama, syari'ah adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang dipraktikkan oleh nabi Muhammad saw dalam kehidupannya. kedua fiqh adalah wujud pengaplikasian syari'ah dalam jumlah yang cukup besar bersumber dari pendapat para pakar hukum Islam dari berbagai macam Madzhab pada kehidupan sepanjang empat belas abad terakhir ini. Sedang yang ketiga adalah fatwa yang merupakan wujud dari pengaplikasian syari'ah atau fiqh dalam kehidupan saat ini yang disesuaikan dengan problematika umat Islam.<sup>21</sup>

## 5. Sumber Data

- a) Data adalah catatan keterangan sesuai bukti dan kebenaran, bahan-bahan yang dipakai sebagai dukungan penelitian.<sup>22</sup>
- b) Sumber Data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini akan di peroleh 3 sumber data, yaitu :

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data dari Kepolisian.<sup>24</sup> Artinya data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun responden yang akan diwawancarai adalah polisi yang bertugas langsung dalam Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong yang bergerak dalam pelaksanaan

---

<sup>21</sup> Asser Auda, "Maqa'sid Syari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach," *The International Institute of Islamic Thought* London Was (2007): 23.

<sup>22</sup> D. Yanto, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia," 2008, 148.

<sup>23</sup> D. Yanto, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia," 2008, 555.

<sup>24</sup> Abdullah K, "Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian Hukum," Cet. I, Watampone:Lukman Al Hakim Press, 2013, 14.

operasi Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan pelaku balapan liar.

- 2) Data sekunder, merupakan data yang melengkapi data primer, yang di dapat dari buku-buku, jurnal, Al-Qur'an, internet dan undang-undang yang erat kaitanya dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Data tersier, data penunjang yang memberikan petunjuk kepada data primer dan data sekunder, dalam hal ini adalah KBBI .<sup>25</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### a) Observasi

Observasi adalah mencurahkan segenap alat indra terutama pengamatan mata untuk mengamati fokus objek yang diselidiki atau yang diteliti. Menurut Sugiyono, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya sedang terjadi.<sup>26</sup>

### b) Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai, dalam penelitian ini Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dan pelaku balap liar, menunjukkan pertanyaan langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi guna melengkapi bahan yang ingin serta yang dianggap perlu dalam penelitian. Selain mewawancarai pihak

---

<sup>25</sup> Amiruddin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum," PT Rajawali Persada Jakarta (2003): 30.

<sup>26</sup> MN Ningtyas, "Penerapan Metode Laba Kotor Unt," Metode Penelitian, 2014, 32-41.

Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong peneliti juga akan melakukan wawancara dengan Bapak/Ibu Lurah Karang Anyar, Masyarakat, dan pelaku balap liar.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dalam bentuk foto, data recorder, dan tulisan saat melakukan wawancara sehingga dapat untuk melengkapi data pada penelitian ini dan dapat menunjang data primer.

d) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik Pengumpulan Data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang dipecahkan.<sup>27</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan suatu cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang situasi-situasi lapangan. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus mengenai masalah yang sedang diteliti.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Burhan Assofa, "*Metode Penelitian Hukum*," Rineka Cipta Jakarta (2010): 26.

<sup>28</sup> Prasetya Irawan, "*Logika Dan Prosedur Penelitian*," Gajah Mada University Press Yogyakarta (1995): 60.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kepolisian Republik Indonesia**

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>30</sup>

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang teroganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain

---

<sup>29</sup> H. Pudi Rahardi, 2007, “Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]” penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya (2007): 53.

<sup>30</sup> W.J.S Purwodarminto, 1986, “Kamus Umum Bahasa Indonesia,” Balai Pustaka Jakarta, Jakarta.

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>31</sup>

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

### **1. Pengertian Resort**

Kepolisian Resort (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota. Kepolisian Resort di wilayah perkotaan atau dengan tingkat kerawanan tinggi biasa disebut "Kepolisian Resort Kota" (Polresta). "Kepolisian Resort Kota Besar" (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi. "Kepolisian Resort" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), "Kepolisian Resort Kota" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta), "Kepolisian Resort Kota Besar" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisararis Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisararis Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres Kabupaten/Kota).<sup>32</sup>

Adapun beberapa tipe Polres di wilayah Kepolisian Republik Indonesia :

- 1) Polres Metro tipe A : Adalah Polres di wilayah Ibukota Jakarta yang dipimpin oleh Kombes Pol. yang sudah berpengalaman atau senior.
- 2) Polrestabes tipe B : adalah singkatan dari Polres Kota Besar, adalah Polres yang berada pada Ibukota Provinsi (contoh: Bandung,

---

<sup>31</sup> Sadjijono, 2006, "Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi," Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

<sup>32</sup> Ensiklopedia Dunia "Kepolisian Resor", di akses pada hari Minggu, 09 Juni 2024, Pukul 19:34. [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kepolisian\\_Resor#cite\\_note-1](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kepolisian_Resor#cite_note-1).

Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Palembang.) dipimpin oleh Kombes Pol. yang sudah menjabat minimal 3 tahun.

- 3) Polresta tipe C : adalah singkatan dari Polres kota, dimana Polres ini berada di kabupaten atau kota yang mempunyai tingkat kerawanan lebih tinggi dari kota atau kabupaten lain. Polresta dipimpin oleh Kombes Pol. yang baru naik pangkat (junior).
- 4) Polres tipe D : adalah yang banyak pada tingkatan kabupaten/kota, Polres dipimpin oleh seorang AKBP

## **2. Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong**

### **a. Sejarah Organisasi Kepolisian Resort (Polres) Di Kabupaten Rejang Lebong<sup>33</sup>**

#### **1. Polisi di Kabupaten Rejang Lebong Sebelum Kemerdekaan RI**

Pada masa penjajahan Belanda, keadaan kepolisian di daerah Rejang Lebong pada masa penjajahan Belanda tidak jauh berbeda dengan kondisi kepolisian yang ada di kota-kota lainnya di Indonesia. Struktur dan susunan organisasi yang ada berkembang sesuai dengan tuntutan misi pemerintah Hindia Belanda dan kebutuhan waktu itu, serta dasar-dasar organisasi yang belum jelas.

Daerah Rejang Lebong sendiri merupakan salah satu tempat Contoleur (onder afdeling) di bawah Keresidenan Bengkulu, yang membawahi beberapa Detasemen Polisi yang dikepalai seorang Polisi berpangkat Hoofdagen Polisi (agen polisi atau Inspektur Polisi). Semua jabatan tersebut dipegang oleh Orang Belanda, yang anggotanya terdiri dari orang – orang Indonesia.

Pada masa penjajahan Jepang, Balatentara Jepang datang ke Bengkulu pada Bulan Juni 1942 dari Palembang melewati jalan darat dengan melintasi kota Lahat, Lubuk Linggau dan Curup (Rejang Lebong). Organisasi polisi di daerah Rejang lebong pada masa pendudukan Jepang merupakan kelanjutan daripada masa penjajahan Belanda. Hanya personilnya yang berganti.

---

<sup>33</sup> Data Arsip Polres Rejang Lebong tentang “*Sejarah Kepolisian Di Kabupaten Rejang Lebong*”.

Untuk jabatan -jabatan strategis dipegang oleh Polisi bangsa Jepang dan tidak seperti pada masa penjajahan Belanda yang terdapat beberapa jenis Kepolisian, pada masa pendudukan Jepang hanya di kenal satu jenis Kepolisian yaitu Keisatsu. Dan untuk Kepala Kantor Polisi yang dulu disebut Kepala Detasemen (sekarang setingkat Kapolsek) dijabat oleh Pegawai Indonesia (Kepala Polisi Indonesia) yang berkedudukan dibawah Keresidenan Bengkulu (Kantor Syutjo), yang dupimpin oleh seorang Keisatsubu yakni Orang Jepang.

Untuk Polisi di daerah Rejang Lebong pada waktu itu hanya dikenal 4 (Empat) jenjang kepangkatan yaitu;

- 1) Junsha (Agen Polisi)
  - 2) Junsha-Butyo (Komandan Polisi)
  - 3) Keibuho (Pembantu Inspektur Polisi)
  - 4) Keibu (Inspektur Polisi)
2. Polisi di Kabupaten Rejang Lebong Sesudah Kemerdekaan RI

Dalam suasana reorganisasi kepolisian yang dilakukan secara berkesinambungan yang sering dengan perkembangan ketatanegaraan, maka terbentuklah Kepolisian Sumatera Selatan sesuai dengan pembentukan Jawatan Kepolisian Negara pada tanggal 17 Agustus 1950, yang menandai terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 10 Juli 1948 pemerintah mengumumkan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 yaitu Undang-undang tentang Pemerintahan. Undang-undang tersebut dikandung maksud dalam rangka keseragaman pemerintahan di seluruh Indonesia termasuk Jawatan Kepolisian Negara.

Dengan demikian pada Tahun 1950 terbentuklah Polisi Kabupaten Rejang Lebong yang membawahi 2 (Dua) Detasemen/Wilayah dan 3 (Tiga) Sub Detasemen/SubWilayah serta berada dibawah kendali Polisi Keresidenan Bengkulu

yang secara struktur organisasi termasuk dalam salah satu Keresidenan dibawah Polisi Propinsi Sumatera Selatan. Struktur organisasi ini berlangsung dari tahun 1950 hingga 1958.

a. Masa Komisariat

Pada masa ini organisasi Polisi Kabupaten Rejang Lebong kembali mengalami perubahan sesuai dengan poeraturan pemerintah tanggal 25 Oktober 1958 No.57/1958 tentang Susunan Kepolisian sebagai imbas digantikannya Undang-undang No. 10 Tahun 1948 oleh undangundang Pokok Pemerintahan Daerah Nomor 1 Tahun1957.

Perubahan yang mendasar dari di berlakukannya peraturan ini antara lain berubahnya nama Polisi Kabupaten Rejang Lebong menjadi Kepolisian Resort Rejang Lebong dan terbentuknya kesatuan-kesatuan yang baru, seperti Polisi Lalu Lintas yang unsur-unsurnya sama dengan Inspeksi Kepolisian. Komandannya disebut Kepala Polisi Resort disingkat KPRes serta Kepolisian di Wilayah kecamatan disebut Sektor Kepolisian.

b. Masa Komdak

Reorganisasi Kepolisian terus dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat organisasi kepolisian yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara. Pada tingkat pusat terjadi perubahan besar dengan dibentuknya 5 Orang Deputy (Wakil) dalam struktur Menteri /Pangak. Sesuai dengan Surat Keputusan Men/Pangak No.Pol 11/SK/MK/1964 tanggal Februari 1964, dibentuklah deputy sebagai berikut: Deputy Men/Pangak Urusan Operasi, Deputy Men/Pangak Urusan Administrasi, Deputy Men/Pangak Urusan Khusus. Deputy Men/Pangak Urusan

Teritorial, dan Deputy Men/Pangak Urusan antar Komisariat.

Seiring dengan itu terjadi perubahan nama/sebutan Kepolisian di daerah-daerah. Komisariat dirubah namanya Komando Daerah Angkatan Kepolisian disingkat KOMDAK begitu juga halnya dengan Kepolisian Resort Rejang Lebong berubah nama menjadi Komando Resort Kepolisian Rejang Lebong disingkat KOMRES serta diberi nomor setelah nama wilayah kepolisian dengan sebutan Komres 608 Rejang Lebong.

Namun secara struktur organisasi masih sama pada masa Komisariat hanya penyebutan nama yang berbeda. Masa Komdak ini hanya berjalan dua tahun dan tak sempat membangun organisasi secara maksimal, mengingat pada masa itu meletus Gerakan 30 S/PKI pada tahun 1965.

c. Masa Kodak

Pada Tahun 1967 yang bertepatan dengan hari Bhayangkara ke-21, Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian mengeluarkan sebuah Peraturan Nomor Polisi 5/Prt/Men.Pangak/1967 tentang penyempurnaan dasar-dasar struktur organisasi Angkatan Kepolisian.

Reorganisasi pada masa ini lebih menitik beratkan pada penyempurnaan struktur organisasi pada tingkat Markas Komando Daerah Kepolisian dan tingkat Komando Pelaksana. Untuk tingkat Resort hanya berubah nama seperti hanya Komres 608 Rejang Lebong berubah nama menjadi Kores 608 Rejang Lebong yang dipimpin oleh Komandan Resort disingkat Danres. Luas wilayah Komres 608 Rejang Lebong tidak mengalami perubahan, dengan pusat Komando wilayah berada di Kowil Bengkulu dan masih tetap dalam Komando Kodak VI Sumbagsel.

Pada masa Kodak tersebut, sesuai dengan Keppres no.79/1969 dan Keppres No. 80/1969 bahwa tugas pokok Polisi telah dirumuskan sebagai penegak Hukum dan Penanggungjawab Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Kepolisian juga tidak lagi berdiri sendiri, tapi masuk ke dalam lingkungan Departemen Pertahanan dan Kemanan sesuai dengan Undang-undang No. 13/ 1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian RI.

Masa Kodak ini berlangsung hingga tahun 1985. Selama rentan waktu tersebut terjadi perubahan-perubahan nama sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan Masyarakat.

d. Masa Polda

Pada tanggal 18 november 1968 atas dasar Undang-undang No.9/1967 serta Peraturan Pemerintah No. 20/1968, Kepresidenan Bengkulu diresmikan menjadi salah satu Provinsi di Republik Indonesia yang ke-26 dengan Ali Amin sebagai Gubernur Bengkulu. Namun pada tahun itu Struktur organisasi Kepolisian di wilayah Provinsi Bengkulu khususnya Resort Rejang Lebong masih berada didalam struktur Komando Kodak Sumbagsel.

Reorganisasi Struktur Kepolisian di wilayah Rejang Lebong secara perlahan berubah sejalan dengan reorganisasi yang dilakukan Pemerintah RI terhadap Angkatan Kepolisian RI dengan diubahnya Komando pada wilayah Propinsi menjadi Kepolisian Daerah yang dipimpin oleh Kapolda berikut untuk tingkat Kabupaten seperti Kabupaten Rejang lebong yang semula terdapat Komando Resort diubah menjadi Kepolisian Resort Rejang Lebong yang dipimpin oleh Kapolres serta pada tingkat kecamatan terdapat Kepolisian Sektor yang dipimpin oleh Kapolsek. Reorganisasi pada masa ini dimulai sekitar Tahun 1986.

Dalam masa perjuangan baik pada masa penjajahan maupun setelah Kemerdekaan RI tidak sedikit para personil Kepolisian gugur sebagai Pahlawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara yang mengemban tugas sebagai penanggung jawab terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berikut beberapa nama personil Polri yang dimakamkan sebagai Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Taba Renah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong ;

1. KOMISARIS POLISI ABD. Malik Mukmin.
2. BRIGADIR POLISI Tudjo
3. POLISI Nurhasan
4. AGEN POLISI Rohim
5. AGEN POLISI M. Ali Amar
6. AGEN POLISI Rabian

## **B. Ketertiban Umum**

Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka berarti tertib.

Pengertian Ketertiban Umum diatur dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010 tentang satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi: *“Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram tertib dan teratur”*

Menurut S. Gautama ketertiban ini sebagai “rem darurat” yang kita temukan pada setiap kereta api. Pemakainya harus secara berhati-hati dan seirit mungkin karena apabila kita terlampau lekas menarik rem darurat ini, maka kereta api tidak dapat berjalan dengan baik. Ia melanjutkan bahwa lembaga ketertiban ini digunakan jika pemakaian dari hukum asing berarti suatu pelanggaran yang sangat berat daripada sendi-sendi asasi

hukum nasional hakim. Maka dalam hal pengecualian, hakim dapat menyampingkan.<sup>34</sup>

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan hukum merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.<sup>35</sup>

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang, dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa ketentraman ketertiban umum sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah atau daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut M. Yahya Harahap arti dan penafsiran dari ketertiban umum yaitu “Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (ambiguity)”. Dalam praktik telah timbul berbagai macam penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain :<sup>36</sup>

- a. Penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum:
  - 1) Hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja.
  - 2) Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja.

---

<sup>34</sup> S. Gautama, “*Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*” Jakarta, no. Raja Grafindo (2009): 30.

<sup>35</sup> Ibid, 31.

<sup>36</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-definisi-ketertiban-umum--lt4e3e->, di akses pada tanggal 25 Februari 2024 Pukul 12:25 WIB.

- 3) Oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.
- b. Penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja :
- 1) Tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.
  - 2) Termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (general justice principle).
  - 3) Oleh karena itu, putusan arbitrase asing yang melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan, tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikatakan ketertiban umum itu suatu keadaan dimana tidak adanya kekacauan, pelanggaran dan dalam kondisi yang teratur tanpa adanya penyimpangan aturan.

## **C. Balap Motor Liar**

### **1. Pengertian Balap Motor Liar**

Pengertian balap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balap motor liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.<sup>37</sup>

Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalulintas

---

<sup>37</sup> Yosep Dwi Rahadayanto, "Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar Di Kabupaten Sleman" Yogyakarta (2014): 7.

disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.<sup>38</sup>

Menurut Kartini Kartono, kebut-kebutan atau balap motor liar di jalanan yang mengganggu keamanan lalulintas dan membahayakan jiwa serta orang lain adalah salah satu wujud atau bentuk perilaku delinkuen atau nakal.<sup>39</sup> Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral. Tidak ada pembentukan ego dan super-ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. Mental dan kemauannya jadi lemah, hingga impuls-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya liar berlebihan. Tingkah laku yang dilakukan remaja tersebut dengan maksud mempertahankan harga dirinya dan untuk membeli status sosial untuk mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan.<sup>40</sup>

## 2. Faktor Penyebab Balap Liar

Faktor-faktor penyebab anak atau remaja melakukan balap motor liar yaitu faktor karena hobi, karena faktor taruhan (judi), faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor pengaruh teknologi.<sup>41</sup> Selain itu ada faktor-faktor lain yang menjadi pendorong terjadinya balap motor liar, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang
- b. Gengsi dan nama besar, selain itu ternyata balap motor liar juga merupakan ajang adu gengsi dan pertarungan nama besar.

---

<sup>38</sup> George Ritzer & Douglas J Goodman, *"Teori Sosiologi"* Yogyakarta. Kreasi Wacana (2005).

<sup>39</sup> Kartini Kartono, *op cit.*, 21.

<sup>40</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3(Gangguan-Gangguan Kejiwaan)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, 209.

<sup>41</sup> Ni Putu Rai Yuliantini, *Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng*, Jurnal Psikologi, Vol.7, No.3, 2014.

<sup>42</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, 44.

- c. Kemudian uang taruhan juga menjadi faktor yang membuat balap motor liar menjadi suatu hobi.
- d. Kesenangan dan memacu adrenalin. Bagi pelaku pembalap motor liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap motor liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan.
- e. Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga atau berlebihannya perhatian orang tua kepada anak juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas negatif seperti balap motor liar, selain itu pengaruh atau ajakan teman jua dapat menjadi faktor.

### **3. Dampak Negatif Balap Liar**

Selain itu disisi lain kegiatan balap motor ini terdapat dampak negatif di antaranya:

- a. Mengganggu kelancaran jalan raya.
- b. Mengganggu ketentraman masyarakat sekitar akibat suara kenalpot.
- c. Merugikan orang tua dan membuat orang tua khawatir.
- d. Dapat memicu terjadinya tawuran antar geng motor.
- e. Sering terjadinya pelanggaran norma.
- f. Memicu terjadinya perjudian dan taruhan.
- g. Menyumbang angka kecelakaan lalu lintas.
- h. Membuang-buang waktu dan masa depan.
- i. Dampak terberat adalah kehilangan nyawa.<sup>43</sup>

### **4. Kenakalan Remaja**

Balap liar adalah salah satu wujud dari kenakalan remaja, oleh karena itu kita harus mengetahui definisi kenakalan remaja. Kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah Juvenile berasal dari bahasa Latin juvenilis, yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan delinquent berasal dari bahasa latin “delinquere” yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang

---

<sup>43</sup> <https://www.Pikiran-Rakyat.Com/Otomotif/Waspada-9-Dampak-Negatif-Balap-Liar-di> akses pada tanggal 25 Februari 2024 Pada pukul 13:33 WIB.

kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau peneror, durjana dan lain sebagainya.<sup>44</sup>

Wujud dari perilaku kenakalan remaja menurut Kartono, antara lain sebagai berikut:

- a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.
- b. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan lingkungan sekitar.
- c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, atau tawuran.
- d. Membolos sekolah.
- e. Kriminalitas anak atau remaja berupa mengancam teman atau mengompas/memeras uang saku teman sendiri.
- f. Berpesta-pora seperti mabuk-mabukan.
- g. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga mengakibatkan kriminalitas.<sup>45</sup>

#### **D. Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dalam Menertibkan Balap Liar di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong**

Menjaga ketentraman bagi masyarakat, menjaga ketertiban umum, dan memberi perlindungan kepada masyarakat agar masyarakat bisa dapat hidup dengan tenang tanpa adanya gangguan dari pelaku balap motor liar yang sering menggunakan jalan raya sebagai tempat mereka untuk melakukan aksi balapan liar dan itu sangat mengganggu masyarakat yang ingin melakukan aktifitas sehari-hari mereka dan juga sangat mengganggu waktu istirahat masyarakat di sore hari hingga malam hari seperti: gangguan suara knalpot racing di malam hari tentu itu sangat meresahkan masyarakat terutama yang memiliki usia renta dan khususnya para petani karena mereka ingin istirahat di malam hari setelah lelah bekerja dari pagi

---

<sup>44</sup> Kartini Kartono, *“Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja,”* Jakarta: Rajawali Pers (2007): 21–23.

<sup>45</sup> *Ibid*, 21–23.

hingga sore hari, jelas itu tentu sangat mengganggu ketentraman masyarakat banyak dan banyak yang terganggu waktu istirahatnya di malam hari.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum, dijelaskan bahwa ketertiban umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh/dengan adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma-norma agama, norma-norma sosial, dan Peraturan Perundang-Undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang dapat menjamin rasa aman dan rasa tenang baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan penjelasan yang ada di atas balap motor liar merupakan salah satu perbuatan yang umumnya sangat mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan ketentraman yang ada di masyarakat sehingga menimbulkan persoalan di masyarakat apabila perilaku balap motor liar ini terus dibiarkan ada diantaranya: mengganggu waktu istirahat masyarakat yang ingin tidur di malam hari karena suara keributan dari penonton balap liar, dan juga suara dari knalpot racing yang digunakan pelaku balap motor liar yang sangat mengganggu waktu istirahat masyarakat, akibatnya banyak masyarakat yang terganggu, baik pengguna jalan raya lalu lintas maupun masyarakat sekitar lokasi balap motor liar.

Untuk itu Kabupaten Rejang Lebong mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang mana dalam peraturan ini sudah diatur didalam;

### Pasal 3

Tujuan diterapkannya peraturan Daerah ini adalah agar terciptanya rasa aman dan tenang dalam kehidupan masyarakat, dan terhindarnya masyarakat dari gangguan sehingga terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai, tertib, dan sejahtera.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> “Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Lembar Ke-7.”

### Pasal 9

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi;<sup>47</sup>

- (1) Memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan.
- (2) Memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah. Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satpol PP dengan berkoordinasi kepada perangkat daerah dan instansi vertikal

### Pasal 15

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib;<sup>48</sup>

- a. Mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan tanggung jawab.
- b. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki, dan pengguna jalan lainnya;
- c. Mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang lain jalan.

Berdasarkan penjelasan diatas, agar pengguna kendaraan bermotor hendaknya mematuhi aturan yang sudah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan cara melaksanakan dan memahami aturan yang telah dibuat oleh pemerintah agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat .

Disamping itu juga terdapat larangan bagi pengguna kendaraan sepeda motor di dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021 yang berbunyi:<sup>49</sup>

- a. Dilarang Mebunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraan pada waktu melintasi tempat ibadah selama berlangsung

---

<sup>47</sup> “Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Lembar Ke-8.”

<sup>48</sup> Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Lembar Ke-10 Tentang, "*Kewajiban Orang yang Mengemudi Kendaraan Bermotor*".

<sup>49</sup> Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Lembar Ke-10 Tentang, "*Larangan Bagi Setiap Pengendara Kendaraan Bermotor*".

kegiatan ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit, terutama pada waktu tertentu.

- b. Berhenti atau parkir ditempat yang dilarang

#### Pasal 70

Ketentraman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah:<sup>50</sup>

- a. Kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah memenuhi Norma moral dan etika.
- b. Keadaan dimana pemerintah daerah bersama masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur.

#### Pasal 72

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, pemerintah daerah melakukan pembinaan teknis kepada Satlinmas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur Satlinmas dan terhadap masyarakat yang bertujuan;
  - a. Melindungi masyarakat dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum
  - b. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, fasilitas sosial, dan fasilitas umum.
  - c. Melakukan pengawasan, pemantauan/monitoring terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat.<sup>51</sup>

## E. MAQASHID SYARIAH

### 1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Maqashid Syariah يقاصد انشيشيكية (terdiri dari dua kata, yaitu maqashid (يقاصد) dan syariah (انشيشيكية). Dalam pembahasan ini kita akan bahas pengertian masing-masing kata terlebih dahulu, sebelum nantinya kita bahas pengertian ketika keduanya disatukan akan membentuk istilah baru.

---

<sup>50</sup> Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Lembar Ke-23 Bagian Kedua Tentang, "*Ketentraman Masyarakat*"

<sup>51</sup> Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Lembar Ke-23 Tentang, "*Pembinaan Teknis dan Perlindungan Masyarakat*".

a. Maqashid

Kata maqashid (يقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* يقصد dan *imaqshad* (يقصد) keduanya berupa masdar mimi (يصدس يبي) yang punya bentuk *fi'il madhi qashada* (قصد). Secara bahasa *maqashid* ini punya beberapa arti, diantaranya *al-I'timad* (لا ادگج, (al-um (لوا, ) *ityan asy-syai'* (انشيء), dan juga *istiqamatu at-tariq* (اسحقاية انطشيق).<sup>52</sup>

Selain dari makna di atas, ibn al-Manzur (W.711 H) menambahkan dengan *al-kasr fi ayy wajhin kana* (memecahkan masalah dengan cara apapun), misalnya ada pernyataan seseorang *qashadtu al-'ud qashdan kasartuhu* (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas).<sup>53</sup>

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd*, digunakan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* itu juga digunakan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengahnya. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar dalam memaknai nash. Dengan demikian, maqashid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara konsisten dan teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam bentuk kondisi apapun.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Ahmad Sarwat, "*Maqashid Syari'ah*," Jakarta Rumah Fiqih Publishing, 2019, 10.

<sup>53</sup> Busyro, "*Maqashid Syari'ah*," Jakarta Kencana, 2019, 6-7.

<sup>54</sup> Busyro, "*Maqashid Syari'ah*," 7.

b. Syari'ah

Kata syariah secara bahasa bisa kita awali dari kamus-kamus bahasa arab bermakna *ad-din* (اِذِي), *al-millah* (هَمْلَان), *al-minhaj* (هَاجَان), *at-thariqah* (اِطْشِيْقَة), dan *as-sunnah* (فُأْنَس).<sup>55</sup> Adapun kata syariah secara bahasa berarti *maurid al-maalladzi tasyra''u fih al-dawab* (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam hadis Nabi; *fa asyra''a naqatahu*, artinya *adkhalaha fi syariah al-ma* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti *masyra'ah al-ma* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *mawrid al-syaribah allati yasyra''uha al-nas fayasyribuhu minha wa yastaquna* (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air).<sup>56</sup>

Pemakaian kata *al-syariah* dengan pengertian di atas diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Jaatsiyah ayat 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

Artinya : “kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” (QS.Al-Jaatsiyah:18)<sup>57</sup>

Selain itu juga berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi;

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِْعَةً وَمِنْهَا جَا

<sup>55</sup> Ahmad Sarwat, "Maqashid Syari'ah", 4.

<sup>56</sup> Busyro, "Maqashid Syari'ah", 7.

<sup>57</sup> Kementrian Agama RI, "Qur'an Surah Al-Jaatsiyah Ayat 18 Dan Terjemahannya".

Artinya : “*Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang*”. (QS. Al-Maidah;48)<sup>58</sup>

Pemakaian kata *al-syari'ah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.

Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Quran dan Hadis Nabi SAW.

## 2. Pengertian Maqashid Syari'ah Menurut Para Ahli

### A. Imam al-Haramain al-Juwaini

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqashid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam dengan memperkenalkan terori tingkatan keniscayaan. Dia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.

Pada prinsipnya Al-Juwaini (tth) membagi tujuan tasyri' menjadi lima tingkatan, yaitu keniscayaan (*dharuriyat*), kebutuhan publik (*al hajjah ammaht*), moral (*mukramat*) dan anjuran-anjuran (*al-mandubat*) dan apa yang tidak dicantumkan secara khusus.

---

<sup>58</sup> Kementrian Agama RI, "*Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 48 Dan Terjemahannya*".

Beliau mengatakan bahwa maqashid dari hukum Islam adalah kemaksuman (*al-ishmah*) atau penjagaan keimanan, jiwa, akal, keluarga dan harta.

Sebagaimana diketahui bahwa al-Juwaini merupakan peletak landasan utama pemikiran *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan pokok syariat). Menurutnya, orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan al-Syâri' (Allah SWT) di dalam menetapkan syariat, maka pada hakikatnya ia belum dipandang mampu dalam menetapkan atau melakukan istinbâth hukum-hukum syarî'at. Istinbath merupakan tata cara penggalian hukum. Sebagaimana diketahui bahwa nash syara' yang terdiri dari Al-Qur'an dan al-Hadîts, seluruhnya adalah masih bersifat global. Untuk itu perlu langkah istinbâth tersebut. Dan salah satu syarat agar bisa diperoleh hukum, maka ia harus mengetahui tujuan pokok dari disyarîatkannya Islam itu sendiri. (Jasser Auda. 2008). Embrio teori masalah yang diusung oleh al-Juwaini dapat diketahui di dalam kitab *alBurhân fi Ushûl al-Fiqh*. Di dalam kitab tersebut, pada bab qiyas, ia menjelaskan tentang bahasan menarik teori 'ilâl (teori alasan) dan *ushûl* (dalil pokok) dalam mewujudkan *maqâshid syarî'ah*. Awalnya, ia membagi terlebih dahulu *maqâshid syarî'ah* menjadi dua, yaitu:

*Maqâshid* yang dihasilkan dari jalan *istiqra'* (berpikir induktif) terhadap nash. Hukum yang dihasilkan bersifat *ta'abbudî* dan tidak bisa diubah. Contoh misalnya shalat 5 waktu dan puasa. Beberapa kalangan menamainya dengan perkara '*azîmah* – yaitu perkara yang sudah tidak bisa diganggu gugat.

*Maqashid* yang dihasilkan tidak dari jalur pembacaan dan penyimpulan nash, karena secara nash ia belum ada ditemukan ketetapan hukumnya. *Maqashid* ini dihasilkan dari jalur membandingkan antara teks nash tertentu dengan teks nash yang lain. Karena harus dilakukan perbandingan, maka peran akal (rasio) menduduki posisi penting untuk melakukan pengkajiannya.

Hukum semacam ini dilabelinya sebagai ta' aqquî (menerima peran rasio). (Zakiy al-Dîn Sha'ban, 1938). Karena dalam istinbath hukum tujuannya adalah untuk menghasilkan produk hukum (fiqih).

## B. Imam Ghazali

*Maqashid syariah* menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan *kebaikan* dan menolak kerusakan. (Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, 1998).

*Maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam. Seperti keadilan persamaan, dan kemerdekaan.

Dalam pemikirannya Imam Al-Ghazali membagi masalah menjadi lima yaitu:

- 1) Menjaga agama (*Hifdz ad-Din*) ; illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada.
- 2) Menjaga jiwa (*Hifdz an-Nafsh*) ; illat (alasan) diwajibkan hukum qishas diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
- 3) Menjaga akal (*Hifdz al-Aql*) ; illat (alasan) diharamkan semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya.
- 4) Menjaga harta (*Hifdz al-Maal*) ; illat (alasan) pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain.

- 5) Menjaga keturunan (*Hifdz an-Nasl*); illat (alasan) diharamkannya zina dan menuduh orang membuat zina.

### C. Muhammad al-Yubi

Beliau mendefinisikan *maqâshid syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik yang khusus atau umum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.

Menurut Muhammad, “Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat, hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.” *Maqâshid syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqâshid as-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.<sup>59</sup>

### 3. Prinsip Prinsip Maqashid Syari'ah

*Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasyid syari'ah yaitu untuk kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Paryadi, “*Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama*,” Cross-Border 4, no. 2 (2021): 201–16.

<sup>60</sup> Muhammad Syukri Albani, “*Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*,” 2012, 44, <http://repository.uinsu.ac.id>.

Tujuan *syari'* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy, hajiyy, dan tahsiniy*. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.

*Al-maqasyid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. Daruriyat dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

*Al-maqasyid al-hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari. *Al-maqasyid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh

tanpa pengorbanan sedikitpun. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan dari pada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat berikut :

- b. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
- c. Masalah yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
- d. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
- e. Mendukung realisasi masyarakat daruriyyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

Adapun manfaat mempelajari *maqashid asy-syariah*, sebagai berikut:

1. Mengungkap tujuan, alasan, dan hikmah *tasyri'* baik yang umum maupun khusus.
2. Menegskan karakteristik islam yang sesuai dengan tiap zaman.
3. Membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat islam.
4. Mempersempit perselisihan dan *ta'shub* di antara pengikut mazhab fiqh.

*Syari'* dalam menciptakan syariat (undang-undang) bukanlah sembarangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan ke *mafsadatan* bagi umat manusia. Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada secara tepat dan benar.

#### 4. Tujuan Hukum Islam dalam Pendekatan Maqashid Syari'ah

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>61</sup>

##### a. Agama (*hifz al-din*)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah-akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama Islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan suci ramadhan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah.

##### b. Jiwa (*hifz al-nafs*)

Agama Islam dalam rangka mewujudkan mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

##### c. Akal (*hifz al-aql*)

Untuk memelihara akal agama Islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukan.

##### d. Kehormatan (*hifz al-nasl*)

Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan

---

<sup>61</sup> Muhammad Syukri Albani, "*Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*," 2012, 58.

hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

e. Harta Kekayaan (*hifz al-mal*)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

## 5. Pembagian Maqashid Syari'ah

### 1. Dilihat dari Tujuan

#### a) *Maqashid al-Syari'ah*

Maqāṣid al-Syari'ah ini adalah maksud-maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah; al-Syari') dengan ditetapkannya suatu aturan hukum. Maksud ini tertuang ke dalam empat macam yakni :

1. Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum (manusia; mukallaf) adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri baik kemaslahatan di dunia atau pun di akhirat; tanpa ada perbedaan di antara keduanya.
2. Suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami oleh subjek hukum.
3. Suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh subjek hukum, karena aturan hukum tersebut merupakan taklif (kewajiban) bagi manusia.
4. Semua itu tidak lain agar subjek hukum berada di bawah naungan hukum Allah (al-Syari').

Keempat macam ini merupakan saling berhubungan dan semuanya juga berhubungan dengan Allah (al-Syari') selaku

pembuat hukum. Dipastikan bahwa Allah menetapkan hukum adalah untuk kepentingan manusia sehingga tidak mungkin jika bertujuan untuk mempersulit atau memberikan beban di luar kemampuan manusia. Hal ini tentu adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia ini atau di akhirat. Namun tujuan tersebut dapat terwujud jika manusia memahami aturan-aturan Allah (taklif bagi manusia) yang tentunya juga diiringi dengan bukti kesediaan manusia untuk melaksanakan aturan-aturan Allah tersebut. Dengan demikian, jadilah kehidupan manusia selalu dalam naungan aturan Allah yang berupaya untuk hidup baik dan menghindari kehidupan yang mengikuti hawa nafsu.

**b) *Maqashid al-Mukallaf***

Maqashid al-Mukallaf adalah maksud-maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum (manusia; mukallaf) dalam setiap hal di kehidupannya baik terkait dengan itikad, perkataan atau perbuatan. Dari semua itu dapat dibedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, antara kehidupan ibadah dengan sosialnya, baik dalam kehidupan beragama atau pun dalam bernegara yang semuanya dilihat apakah bersesuaian atau bertentangan dengan maqashid al-shari'ah.

**2. Dilihat dari Kebutuhan dan Pengaruhnya terhadap Hukum**

Jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka maqashid al-shari'ah terbagi kepada tiga yaitu kebutuhan al-daruriyah, kebutuhan al-hajiyah dan kebutuhan al-tahsiniyah. Kebutuhan al-daruriyah adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok, utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia (kebutuhan primer) baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama atau pun kemaslahatan dunia. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, akan mengakibatkan mafsadah (kerusakan atau kemudaratannya) sehingga dari hal ini dapat menyebabkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan sampai pada kematian. Oleh karena itu 5 (lima) hal

tentang memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal adalah sangat berkaitan dengan kebutuhan primer ini.<sup>62</sup>

Kelima unsur ini merupakan kebutuhan primer untuk dipelihara dan untuk mengetahui posisi masing-masing diperlukan penelitian (al-istiqrā; induktif) dan pencarian dalil oleh setiap orang di berbagai tempat dan waktu.

---

<sup>62</sup> Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, "No Title," *Maqāṣid Al-Syari'ah ' Ibn Taymiyah* (Yordania: Dar Al-Nafa'Is, 2000), 63. Lihat Pula 'Abd Al-Qadir Ibn Hīrzillah, *Al-Madkhal Ila 'Ilm Maqāṣid Al-Syari'ah* (Riyad: Maktabat Al-Rushd Nashirun, 2005), n.d., 115.

## BAB III GAMBARAN UMUM

### A. Gambaran Umum Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong

#### 1. Fungsi Tugas Pokok dan Wewenang

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Demikian dinyatakan dalam Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2). Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4).

Pasal 13 Undang-undang RI No.2 tahun 2002 menyebutkan bahwa fungsi kepolisian terdiri dari empat fungsi yaitu :

- 1) Fungsi pemeliharaan hukum dan ketertiban *maintenance of law & order*.
- 2) Fungsi pemberantasan kejahatan *crime fighter.s*
- 3) Fungsi melindungi masyarakat *protecting people*.
- 4) Fungsi melayani masyarakat *servng people*.

Polres Rejang Lebong dalam menjalankan tugasnya, berpedoman pada Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002, yakni sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan kamtibmas.
- 2) Penegakan hukum.
- 3) Perlindungan, pengayoman & pelayanan masyarakat.

## **2. Visi dan Misi Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong**

### **a. Visi Kepolisian Resort (Polres Rejang Lebong)**

Tergelarnya Polisi yang dipercaya masyarakat di semua titik dan lini pelayanan masyarakat sepanjang waktu dan mewujudkan keamanan dalam negeri dan tegaknya hukum sebagai sinergi peran masyarakat untuk tercapainya hasil pembangunan yang berwawasan keamanan.

### **b. Misi Kepolisian Resort (Polres Rejang Lebong)**

Polres Rejang Lebong memiliki misi yang menjadi pedoman dalam melaksanakan/menjalankan tugasnya, misi polres Rejang Lebong tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat secara responsive dan tidak diskriminatif.
- 3) Menjaga Kamtibmas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus barang dan orang.
- 4) Mengembangkan Perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
- 5) Menegakan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 6) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya guna mendukung tugas-tugas operasional .

## **3. Job Description Kasat Lantas**

Kasat Lantas dalam melaksanakan tugas, Sat Lantas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pembinaan Lalu Lintas Kepolisian.
- 2) Pembinaan Partisipasi Masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmas Lantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.

- 3) Pelaksanaan Operasional Kepolisian di bidang Lalu Lintas dalam rangka Penegakkan Hukum dan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas).
- 4) Pelayanan Administrasi Registrasi dan Identifikasi Kendaraan bermotor serta pengemudi.
- 5) Pelaksanaan Patroli Jaya Raya dan Penindakan Pelanggaran serta Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dalam Rangka Penegakkan Hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya.
- 6) Keamanan dan Penyelamatan Masyarakat Pengguna Jalan.
- 7) Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Kendaraan.


Kasat Lantas dalam menjalankan/melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- 1) Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional (Kaur Bin Ops), yang bertugas melaksanakan Pembinaan Lalu Lintas, melakukan kerja sama lintas Sektoral, Pengkajian masalah di bidang Lalu Lintas, Pelaksanaan Operasi Kepolisian di bidang Lalu Lintas dalam rangka penegakkan Hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan Peralatan dan Kendaraan.
- 2) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaur Mintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan Administrasi dan Ketatausahaan.
- 3) Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli (Kanit Turjagwali), yang bertugas melaksanakan tugas Turjagwali dan Penindakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dalam rangka Penegakkan Hukum.
- 4) Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan (Kanit Kamsel), yang bertugas melakukan Pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmas Lantas serta Rekayasa Jalan.
- 5) Kanit Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Kanit Regident), yang bertugas melayani administrasi Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

- 6) Kanit Penegakkan Hukum (Kanit Gakkum), yang bertugas menangani Perkara Kecelakaan Lalu Lintas dan proses Penyidikan Laka Lantas serta proses Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang).

#### 4. Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong

STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN LALU LINTAS  
POLRES REJANG LEBONG



## B. Sejarah Singkat Desa Karang Anyar

Kelurahan Karang Anyar adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Karang Anyar berasal dari bahasa Jawa yang terdiri atas dua suku kata yaitu Karang dan Anyar. Karang artinya Kampung atau tempat dan Anyar artinya baru, jadi Karang Anyar artinya Kampung Baru. Munculnya nama Kelurahan Karang Anyar berawal dari adanya suatu wilayah yang ditempati oleh kelompok masyarakat dari beberapa daerah yang berasal dari pulau Jawa. Mereka bermukim di wilayah tersebut dan dijadikan wilayah itu sebagai suatu daerah permukiman baru atau perkampungan baru yang dihuni oleh pendatang dari Pulau Jawa. Perkampungan baru tersebut kemudian dikenal oleh masyarakat setempat sebagai Karang Anyar. Dan sekarang penduduk yang tinggal di Kelurahan Karang Anyar sudah mulai banyak hingga dari beberapa suku, diantaranya Suku Minangkabau, Suku Rejang, Suku Batak, dan Suku Lembak. Penduduk di Kelurahan Karang Anyar sekarang sudah semakin banyak dan permukiman sudah hampir padat, mungkin salah satu faktor dari banyaknya penduduk dan banyaknya peminat yang tinggal di Kelurahan Karang Anyar ini dikarenakan area yang dekat dengan pasar.

Tabel 3.1  
Data Sumber Daya Manusia

### 1. Data Penduduk Kelurahan Karang Anyar

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1908 Orang	1858 Orang	3766 Orang

#### a. Potensi dan Persebaran Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SD	SMP	SMA	SI-SIII
390 Orang	374 Orang	367 Orang	52 Orang

**b. Potensi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

<b>Rentang Usia</b>	<b>Jumlah</b>
0-4 Tahun	340 Orang
5-19 Tahun	752 Orang
20-29 Tahun	1264 Orang
55-Seterusnya	978 Orang

**c. Potensi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
PNS/TNI/POLRI	215 Orang
PETANI	720 Orang
PEDAGANG/UMKM	717 Orang
BURUH	966 Orang
PETERNAK	164 Orang

Tabel 3.2  
Data Sumber Daya Alam

**2. Data Potensi Sumber Daya Alam**

Luas Wilayah = 450 ha

<b>Jenis SDA</b>	<b>Luas</b>
PERSAWAHAN	2 ha
PEKARANGAN	5,5 ha
RAWA-RAWA	-
DLL	443,5 ha

Tabel 3.3  
Lembaga Ekonomi dan Sosial

### 3. Lembaga Ekonomi dan Sosial

<b>Jenis EkoSos</b>	<b>Jumlah Unit</b>
LEMBAGA DESA	1 Unit
LKMD/LPM	1 Unit
PKK	1 Unit
KARANG TARUNA	1 Unit
BKM	1 Unit
JENANG KUTEI	1 Unit
KELOMPOK TANI	7 Unit

Tabel 3.4  
Struktur Kelurahan Karang Anyar

### 4. Struktur Kelurahan Karang Anyar

<b>Lurah</b>	<b>SOPAN. S. Sos</b>
<b>Nip</b>	<b>197306012006041008</b>
<b>Kasie Pemerintah</b>	<b>SUSILAWATI. S. Sos</b>
<b>NIP</b>	<b>197503241997032003</b>

<b>RW I DARWIS</b>	<b>RW II HERMAN SAWIRAN</b>	<b>RW III SENOPATI</b>	<b>RW IV RIDWAN</b>
<b>RT 01 KHOSEN</b>	<b>RT 05 ROMLIE</b>	<b>RT 08 MEIFI SARDI</b>	<b>RT 11 ZULKIFLI</b>
<b>RT 02 SUYADI</b>	<b>RT 06 ABASRI</b>	<b>RT 09 HERIANTO</b>	<b>RT 12 UMAR</b>
<b>RT 03 BUYUNG ATE</b>	<b>RT 07 EDISON</b>	<b>RT 10 NGATINA</b>	<b>RT 13 ASBI</b>
<b>RT 04 MARYONO</b>			

Tabel 3.5  
Data Pelaku Balap Liar

### 5. Data Pelaku Balap Liar

Nama	Abdul Fikri
Alamat	Karang Anyar
Usia	19 Tahun
Pendidikan	SMA
Nama Orang Tua	Fit
Pekerjaan Orang Tua	Petani

Nama	Wahyu
Alamat	Karang Anyar
Usia	20 Tahun
Pendidikan	SMA
Nama Orang Tua	Ilham
Pekerjaan Orang Tua	Usaha

Nama	Agri Carlos
Alamat	Karang Anyar
Usia	19 Tahun
Pendidikan	Mahasiswa
Nama Orang Tua	Moeslim
Pekerjaan Orang Tua	Buruh

Nama	Muhammad Farhan
Alamat	Karang Anyar
Usia	17 Tahun
Pendidikan	SMA
Nama Orang Tua	Freddy
Pekerjaan Orang Tua	Pengusaha

Nama	Lucky Ferdiyanda
Alamat	Karang Anyar
Usia	19 Tahun
Pendidikan	Mahasiswa
Nama Orang Tua	Poernomo
Pekerjaan Orang Tua	Petani

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Bagaimana Implementasi Peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam Menertibkan Balap Liar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum**

Luhut M.P. Pangaribuan mengatakan bahwa: untuk menafsirkan ketertiban umum, maka kita harus merujuk pada Undang-Undang atau hukum yang dibuat oleh seorang hakim. Artinya, menurut Luhut, apakah ada putusan hakim atau putusan pengadilan yang mendefinisikan apa yang dimaksud ketertiban umum. Kita kan menganut sistem hukum tertulis di mana eksekutif yang mencoba menginterpretasikan sesuatu, tidak boleh melewati batasan dari Undang-Undang yang dimaksud. Batasan yang universal mengenai ketertiban umum memang tidak ada. Harus dilihat kasus per kasus.

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan Perlindungan Masyarakat memberikan definisi mengenai ketertiban. Dalam Pasal 1 ayat 11 Peraturan Daerah tersebut menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan ketertiban adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan Perundang-Undangan Selanjutnya dalam pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong menjelaskan pengaturan bahwa, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib;

- a. Mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan tanggung jawab.
- b. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.
- c. Mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang layak jalan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 pasal 13 ayat 1 dan ayat 6 juga dijelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan
- b. Mencegah hal-hal yang dapat membahayakan keamanan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- c. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan pada jalan daerah.

Aksi balap liar yang berlangsung di jalan Perambanan Kelurahan Karang Anyar tentunya sangat menyalahi ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong pasal 15 di atas. Dapat disimpulkan berdasarkan pasal 15 ayat 1 Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah menegaskan kepada Setiap orang, bahwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor, berlalu lintas setiap orang berhak untuk mendapatkan kenyamanan. Pasal 15 Peraturan Daerah tersebut menjelaskan pengaturan bahwa, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib Mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan tanggung jawab.

Implementasi peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam menertibkan balap liar didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum memiliki beberapa aspek yang penting untuk dipahami:

- a. Penegakan Hukum: Polres Rejang Lebong bertanggung jawab untuk menegakkan ketertiban umum, termasuk penindakan terhadap kegiatan balap liar yang melanggar ketentuan hukum yang ada. Hal ini mencakup penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan-peraturan daerah terkait.
- b. Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah: Polres bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk mengoptimalkan upaya penertiban balap liar. Kerja sama ini mencakup koordinasi

dalam penataan dan pengawasan terhadap jalur-jalur jalan yang sering digunakan untuk balap liar.

- c. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum: Dalam menjalankan tugasnya, Polres Rejang Lebong menjaga keamanan dan ketertiban umum dengan menerapkan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang konsisten terhadap kegiatan balap liar, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi pelaku balap liar supaya tidak mengganggu pengguna jalan lain dan bisa menyalurkan bakat pada tempatnya yang nyaman dan memadai. Pelaku balap liar dalam melakukan aksinya berdasarkan temuan penelitian yang telah penulis jelaskan di bab sebelumnya tidak hanya mengganggu pengguna jalan untuk digunakan sebagai lintasan balapan, namun juga meresahkan masyarakat yang terutama rumahnya didekat lokasi balap liar. Karena suara keributan dari penonton, dan juga suara knalpot racing yang sangat besar yang seharusnya merupakan sarana dan prasarana untuk pejalan kaki digunakan oleh orang yang menonton balap liar sebagai tempat memarkir motor. Tentunya perbuatan tersebut melanggar hak untuk mendapatkan kenyamanan dan sarana prasarana yang memadai bagi pejalan kaki.

#### **1. Peran Kepolisian Resort (Polres) dalam menertibkan Balap Liar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum**

Polres Rejang Lebong memainkan peran penting dalam menertibkan balap liar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak IPDA Wiwik Sujiarto, S.H., Mengatakan bahwa:

“Kepolisian Resort Polres memiliki peran yang sangat penting dalam menertibkan balap liar, Peraturan daerah tersebut

menegaskan tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam menjaga ketertiban umum, yang meliputi penegakan hukum terhadap berbagai kegiatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, termasuk balap liar.”

Seperti yang telah di lansir Antaranews.com. Petugas Kepolisian Resor (Polres) Rejang Lebong, Bengkulu, berhasil mengamankan 10 unit sepeda motor yang terlibat dalam kegiatan balapan liar pada malam puasa Ramadhan di daerah tersebut. Kapolres Rejang Lebong AKBP Puji Prayitno, melalui Kasat Lantas Iptu Aan Setiawan, menyatakan bahwa sepeda motor yang terlibat telah ditahan di kantor polisi setempat dan akan dikembalikan kepada pemiliknya dua pekan setelah lebaran Idul Fitri mendatang.

Aksi balap liar ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat karena dapat mengganggu ketenangan selama bulan suci Ramadhan. Pihak kepolisian berkomitmen untuk terus melakukan penertiban dengan melibatkan lebih banyak personel guna mengatasi masalah ini.

Selain membahayakan pengendaranya sendiri, balapan liar juga berpotensi mengancam keselamatan orang lain dan bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Sebagai respons, kepolisian menerapkan sanksi berupa penahanan kendaraan dan pembebasan setelah dua pekan pasca lebaran Idul Fitri.<sup>63</sup>

Kesimpulan dari kasus balap liar yang ditertibkan oleh Polres Rejang Lebong menunjukkan peran penting mereka dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Melalui tindakan penegakan hukum terhadap balap liar selama bulan puasa Ramadhan, Polres berhasil mengamankan 10 unit sepeda motor dan menerapkan sanksi penahanan serta pembebasan kendaraan setelah dua pekan pasca lebaran Idul Fitri. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk

---

<sup>63</sup> Dilansir Dari Antaranews.Com, <https://bengkulu.antaranews.com/berita/155078/polres-rejang-lebong-amankan-sepeda-motor-peserta-balap-liar>.

melindungi masyarakat dari potensi bahaya balap liar yang tidak hanya membahayakan pengendara tetapi juga orang lain serta mengganggu ketenangan masyarakat. Dengan demikian, kehadiran Polres Rejang Lebong memainkan peran krusial dalam menegakkan aturan dan menjaga ketentraman di wilayah mereka.

## 2. Tantangan yang dihadapi dalam Menertibkan Balap Liar

Dalam wawancara saya dengan Bapak IPDA Wiwik Sujiarto, S.H., juga menyampaikan beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi pihak Polres Rejang Lebong dalam menangani kasus balap liar ini yaitu, sebagai berikut:

- a. "Balap liar sering kali terjadi secara spontan dan sulit diprediksi. Polres perlu mengembangkan strategi untuk secara efisien mendeteksi kegiatan balap liar dan merespons dengan cepat."
- b. "Masih adanya pemahaman yang kurang dari masyarakat tentang bahaya balap liar dan pentingnya melaporkan kegiatan semacam itu kepada pihak berwajib."
- c. "Pelaku balap liar mungkin mengubah lokasi atau pola kegiatan mereka untuk menghindari deteksi dan penindakan oleh polisi."
- d. "Koordinasi Antarinstansi: Dalam menangani balap liar, kerja sama yang baik antara Kepolisian dengan instansi terkait seperti Satpol PP dan pemerintah daerah sangat penting. Tantangan ini mencakup koordinasi operasional serta pemanfaatan sumber daya bersama untuk efektivitas penanganan kasus."

Berdasarkan hasil wawancara di atas ternyata salah satu faktor yang menjadi tantangan dalam menertibkan balap liar adalah kurangnya kerja sama antara pihak Kepolisian dengan Satpol PP. Menurut Bapak Suhardi Pulin salah satu anggota Satpol PP Rejang Lebong saat di wawancarai di teras kantor BKPSDM Curup, mengatakan:

"Terdapat beberapa faktorf yang menyebabkan kurangnya koordinasi antara pihak Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dan Satpol PP dalam menertibkan balap liar adalah:

1. Kurangnya komunikasi dan pertemuan rutin antara Kepolisian dan Satpol PP membuat koordinasi menjadi

- lemah. Informasi tentang kegiatan penertiban seringkali tidak tersampaikan dengan baik.
2. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas juga menjadi faktor penghambat koordinasi. Satpol PP sering kali kekurangan personel dan alat untuk melakukan penertiban secara optimal.
  3. Kurangnya Pelatihan dan pengembangan kapasitas bersama antara Kepolisian dan Satpol PP menyebabkan kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam melakukan koordinasi yang efektif.”<sup>64</sup>

Berdasarkan wawancara saya dengan Bapak Suhardi Pulin dapat di simpulkan bahwa, akibat dari kurangnya komunikasi dan pertemuan rutin antara Kepolisian dan Satpol PP menyebabkan koordinasi menjadi lemah, yang mengakibatkan informasi tentang kegiatan penertiban tidak tersampaikan dengan baik. Hal ini ditambah dengan keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di Satpol PP, yang sering kali kekurangan personel dan alat untuk melakukan penertiban secara optimal. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bersama antara kedua instansi ini juga menyebabkan rendahnya pemahaman dan keterampilan dalam melakukan koordinasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan komunikasi, memperkuat sumber daya manusia dan fasilitas di Satpol PP, serta meningkatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas bersama antara Kepolisian dan Satpol PP untuk memperbaiki koordinasi dalam menangani masalah keamanan dan ketertiban di masyarakat secara lebih efektif.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 77 yang menjelaskan:

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, Bupati melakukan kerjasama dengan instansi vertikal dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

---

<sup>64</sup> Wawancara Dengan Bapak Suhardi Pulin, di kantor BKPSDM Curup, pada Hari Rabu, Tanggal 24 Juli 2024, Pukul 10:38 WIB.

- (2) Dalam upaya mewujudkan ketertiban, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, Satpol PP atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Dalam Hal Satpol PP meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SatpolPP bertindak selaku koordinator operasional lapangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperlihatkan hirarki dan kode etik birokrasi.<sup>65</sup>

peraturan ini menekankan pentingnya koordinasi yang efektif dan kerjasama antara berbagai instansi seperti Satpol PP dan Kepolisian untuk menciptakan dan memelihara ketertiban serta keamanan di masyarakat. Pengaturan ini bertujuan agar pihak Satpol PP dan pihak Kepolisian yang terlibat dapat bekerja secara sinergis, menghormati peran dan tanggung jawab masing-masing, serta memprioritaskan kepentingan umum dalam pelaksanaan tugas mereka.

### **3. Upaya-Upaya yang telah dilakukan**

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Polres Rejang Lebong dalam menanggulangi dan mencegah kegiatan balap liar ini di sampaikan oleh Bapak IPDA Wiwik Sujiarto,S.H., adalah:

“Polres Rejang Lebong telah melakukan berbagai upaya preemtif, preventif, dan represif untuk menertibkan balap liar. Dengan menerapkan upaya-upaya tersebut diharapkan kedepannya Masyarakat akan lebih menyadari akan bahaya dari balap liar ini dan mau bekerja sama dengan melaporkan kegiatan itu ke pihak berwajib dan dengan dilakukannya upaya-upaya tersebut diharapkan kegiatan balap liar ini sudah

---

<sup>65</sup> Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Lembar Ke-24 Tentang, "*Kerjasama Dan Koordinasi*".

tidak dilakukan lagi dilingkungan Masyarakat Rejang Lebong.”<sup>66</sup>

Dari wawancara saya dengan Bapak IPDA Wiwik Sujiarto, S.H., tersebut dapat saya simpulkan bahwa Polres Rejang Lebong telah melakukan upaya preventif, dan represif yang dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

- Pemasangan rambu-rambu larangan balap liar di tempat-tempat strategis.
- Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di tempat-tempat yang sering digunakan untuk balap liar.
- Penyuluhan kepada pemilik kendaraan atau komunitas tentang pentingnya tidak terlibat dalam balap liar.

b. Upaya Represif

- Penegakan hukum terhadap pelaku balap liar sesuai dengan Peraturan Daerah dan Undang-Undang yang berlaku.
- Penindakan secara tegas terhadap orang-orang yang terlibat dalam balap liar, termasuk penggunaan sanksi administratif atau hukum yang berlaku.
- Operasi khusus untuk menangkap dan menindak pelaku balap liar secara langsung.

Adapun Kutipan yang penulis dapatkan dari internet yang bersumber dari Rejangnews.com, dalam upaya pencegahan balap liar jajaran Polres Curup melaksanakan kegiatan patroli balap liar di jalan umum Prambanan, Desa Tasikmalaya Curup Utara, dan Kelurahan Karang Anyar Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini disampaikan oleh Kapolsek Curup, Iptu Samsudin, SH.

Ini menunjukkan komitmen Polres Curup dalam menjaga keamanan wilayahnya dengan mengantisipasi berbagai potensi

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Wiwik Sujiarto, di Polres Rejang Lebong di ruangan bagian SatLantas Polres Rejang Lebong, pada Hari Senin, Tanggal 15 Juli 2024, Pukul 10:46 WIB.

gangguan keamanan, baik dari segi balap liar maupun tindak kejahatan lainnya.<sup>67</sup>

#### 4. Dampak Balap Liar Bagi Masyarakat

Ketika balapan sedang berlangsung tidak sedikit warga masyarakat yang sebenarnya geram akan adanya balapan tersebut karena kegaduhan dan suara bising yang dihasilkan kenalpot motor balap yang mengganggu warga saat beristirahat, bahkan berdasarkan keterangan dari Ibu Nurbaiti yang merupakan warga masyarakat Kelurahan Karang Anyar yang rumahnya dekat dengan lokasi balapan liar tersebut:

“Sebagai penduduk, saya melihat keberadaan balap liar sebagai masalah yang serius dan mengganggu. Kegiatan tersebut tidak hanya menciptakan kebisingan yang mengganggu ketenangan lingkungan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan pengguna jalan lainnya. Selain itu, balap liar juga menciptakan ketegangan dan kekhawatiran akan keamanan, terutama jika lokasi kegiatan ini dekat dengan pemukiman atau tempat umum.”<sup>68</sup>

Kehadiran balap liar dipandang sebagai masalah serius oleh penduduk sekitar. Kegiatan ini tidak hanya mengganggu ketenangan lingkungan dengan kebisingannya, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan yang berpotensi membahayakan masyarakat dan pengguna jalan lainnya. Selain itu, kegiatan balap liar menciptakan ketegangan dan kekhawatiran akan keamanan, terutama jika dilakukan di dekat pemukiman atau tempat umum.

Adapun dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kegiatan balap liar ini juga disampaikan oleh Ibu Rawa yang juga warga Karang Anyar yang rumahnya berdekatan dengan lokasi balap liar:

“Dampak yang kami rasakan dengan adanya kegiatan balap liar ini adalah, waktu istirahat kami menjadi sangat terganggu, apalagi

---

<sup>67</sup> Dikutip Dari Rejangnes.Com, <https://rejangnews.com/antisipasi-balap-liar-polsek-curup-patroli/>.

<sup>68</sup> Ibu Nurbaiti, selaku warga Kelurahan Karang Anyar, wawancara dirumah kediaman ibu Nurbaiti, Hari Selasa, Tanggal 16 Juli 2024, Pukul 09:39 WIB .

saya dirumah punya anak yang usianya masih balita, anak saya kebangun terus ketika mendengar suara kenalpot rongak begitu”<sup>69</sup>

Kegiatan balap liar ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari orang yang tinggal di sekitarnya. Waktu istirahat mereka terganggu secara serius karena suara kenalpot yang keras dan berisik, yang menyebabkan anak balita mereka sering terbangun di malam hari.

Aksi Balap Motor Liar yang terjadi di Perambanan Kelurahan Karang Anyar, berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi kalangan remaja dan hal tersebut sering terjadi di sore hari dan malam hari saat jalanan sepi. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari beberapa sumber yang sudah dirangkum menjadi satu mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya balap liar di Kelurahan Karang Anyar yakni sebagai berikut:

1. Balap liar dianggap sebagai ajang pembuktian uji coba kecepatan motor modifikasi. Dari hasil wawancara yang didapatkan, Abdul Fikri berpendapat;

“Ngetes motor bang, rugi motor ko lah ambo bore up dari 115 cc ke 130 cc bang, jadi sekalian endak ngetes kencang kek idaknyo motor ambo ko bang”

(Saya ingin menguji motor, bang, karena motor saya sudah dimodifikasi dari 115cc menjadi 130cc. Jadi, saya sekalian mau mencoba apakah motor saya sudah cukup kencang atau belum)<sup>70</sup>

2. Balap liar sebagai ajang pembuktian keahlian dalam mengemudi sepeda motor dan menambah teman yang sehoobi. Seperti yang disampaikan Wahyu;

“Balap liar sekalian ngasa skil dikit-dikit bang, karno dkdo gawean dirumah bang itulah ambo ikut balap liar bang, karno

---

<sup>69</sup> Ibu Rawa, Selaku Warga Kelurahan Karang Anyar, Wawancara Dirumah Kediaman Ibu Rawa, Hari Selasa, Tanggal 16 Juli 2024, Pukul 11:27 WIB.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Abdul Fikri, pelaku balap liar, Hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2024, Pukul 10:23 WIB.

balap liar kola amb jadi dapek banyak kawan yang sehoi bang”

(Balap liar juga menjadi kesempatan untuk melatih keterampilan sedikit, bang. Karena jika hanya diam di rumah tanpa ada kegiatan, saya merasa bosan. Itulah sebabnya saya ikut balap liar. Selain itu, dari balap liar ini, saya jadi banyak memiliki teman baru yang memiliki hobi yang sama)<sup>71</sup>

3. Balap liar sebagai hiburan. Diungkap oleh Agri Carlos;

“Kami balap liar kola hiburan kami bang, seru bae nengok orang adu cepat motor tu bang, apo lagi nengok orang yang jatuh-jatuh tu kan”

(Balap liar sudah menjadi hiburan bagi kami, bang, karena seru melihat orang saling adu kecepatan motor. Apalagi, saat melihat orang-orang yang jatuh atau mengalami kecelakaan selama balapan)<sup>72</sup>

4. Balap liar dianggap sebagai salah satu cara untuk menjalin silaturahmi.

5. Mengikuti balap liar di anggap lebih seru dari pada mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Diungkap oleh Muhammad Farhan;

“Kalo ngikuti kegiatan yang ado disekolah tu bosan bang, karno itu itulah yang di pelajari bang, kalo balap liar ko kan seru penengokkan banyak bang, jadi dak sebosan itu”

(Berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah terasa membosankan karena materi yang dipelajari cenderung monoton. Sebaliknya, balap liar menawarkan banyak hal yang menarik untuk dilihat, sehingga tidak terasa membosankan)<sup>73</sup>

6. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orangtua kepada pelaku balap liar. Seperti yang disampaikan Lucky Ferdiyanda;

“Orang tuo aku jarang dirumah bang, nyo dikebun, balik jugo seminggu sekali, jadi gaek aku dak tau kalo aku balap balap cak ini, aku kadang dirumah dewekkan bosan pulo bang, itulah ngapo aku ikut balap liar ko biar aku dak ngerasokan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Wahyu, pelaku balap liar, Hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2024, Pukul 12:41 WIB.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Agri Carlos, pelaku balap liar, Hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2024, Pukul 14:08 WIB.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Muhammad Farhan, pelaku balap liar, Hari Kamis, Tanggal 18 Juli 2024, Pukul 10:22 WIB .

kesepian bang, mano disiko jugo banyak temu kawan baru bang”

(Tidak sering orang tuaku berada di rumah, bang. Mereka biasanya berada di kebun dan pulang hanya seminggu sekali. Jadi, mereka tidak tahu bahwa aku ikut balap liar. Aku tinggal sendirian di rumah, dan itulah sebabnya aku terlibat dalam balap liar agar tidak merasa kesepian. Selain itu, aku juga banyak bertemu dengan teman-teman baru melalui balap liar ini)<sup>74</sup>

7. Kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah dan pihak berwajib dalam mengefektifkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum untuk menanggulangi kegiatan balap liar sehingga para pelaku bisa leluasa melakukan aksi tersebut.

Balap liar merupakan kegiatan yang tidak hanya melanggar hukum namun juga membahayakan keselamatan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum. Dalam menghadapi praktik ini, pihak berwenang seringkali memberlakukan sanksi yang tegas. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 terdapat ketentuan pidana yang bisa diberikan kepada pelaku balap liar, yaitu terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) yang menyebutkan, ketentuan pidana dapat dikenakan terhadap pelanggar berupa:

- (5) Setiap orang/masyarakat, aparat, badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, Pasal 28 ayat (2) dan (3), Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 48 huruf c, Pasal 49, Pasal 52 ayat (1), Pasal 60, Pasal 62, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, dan Pasal 69 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat sepuluh (10) hari dan paling lama tiga puluh (30) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Lucky Ferdiananda, pelaku balap liar, Hari Kamis, Tanggal 18 Juli 2024, Pukul 13:53 WIB.

rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).<sup>75</sup>

Pelaku balap liar juga bisa dikenakan sanksi adat sebagai salah satu alternatif untuk memberikan efek jera kepada pelaku balap liar. Sanksi adat terhadap pelaku balap liar dapat bervariasi. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Fernando, S. Pd., selaku sekretaris Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, menyatakan sanksi sosial yang dapat diterapkan kepada pelaku balap liar sebagai berikut:

1. “Denda sosial: Pelaku diwajibkan untuk melakukan kegiatan social, seperti membersihkan fasilitas umum atau membantu kegiatan komunitas.”
2. “Restitusi: Pelaku diharuskan mengganti kerugian materiil atau non-materiil yang ditimbulkan akibat balap liar, baik kepada individu yang dirugikan maupun kepada komunitas.”
3. “Ritual adat: Pelaku mungkin diwajibkan untuk mengikuti ritual adat “*Stepung Stawar*” sebagai bentuk permohonan maaf dan penyucian diri.”
4. “Penitipan pada tokoh adat: Pelaku bisa ditempatkan dibawah pengawasan tokoh adat untuk mendapatkan pembinaan khusus.”
5. “Kompensasi: Pelaku mungkin diwajibkan memberikan kompensasi dalam bentuk barang atau uang kepada korban akibat dari balap liar.”<sup>76</sup>

Permasalahan balap liar di Kabupaten Rejang Lebong adalah bahwa kegiatan ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum. Untuk mengatasi hal ini, pihak berwenang telah menetapkan sanksi yang tegas, Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021. Pasal 84 ayat (1) dari peraturan tersebut memberikan ketentuan pidana bagi pelanggar, dengan ancaman kurungan minimal sepuluh hari dan maksimal tiga puluh hari, serta denda minimal Rp. 1.000.000,- dan maksimal Rp.

---

<sup>75</sup> Pasal 84 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021, Lembar Ke-27 Tentang, “*Ketentuan Pidana.*”

<sup>76</sup> Wawancara Dengan Bapak Fernando, S.Pd, Di Kantor Badan Musyawarah Adat (BMA) Rejang Lebong, pada Hari Jum'at, Tanggal 26 Juli 2024, Pukul 09:47 WIB.

20.000.000,-. Langkah ini diambil untuk memastikan disiplin dalam berlalu lintas, menjaga keselamatan, dan meningkatkan ketenangan masyarakat selama menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan ada juga sanksi adat yang dapat diterapkan dengan bertujuan untuk memberikan efek jera, mendorong pelaku untuk introspeksi diri, serta menjaga keharmonisan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian, implementasi sanksi yang tegas diharapkan dapat mengurangi praktik balap liar dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

**B. Bagaimana Implementasi Peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam Menertibkan Balap Liar di Kabupaten Rejang Lebong Menurut Tinjauan Perspektif *Maqashid Syari'ah***

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti bermaksud untuk menganalisis tinjauan dari *Maqashid Syari'ah* yang mana aksi balap motor liar tersebut sangat bertentangan dengan tujuan syariat Islam terutama dalam melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan memelihara akal (*hifz al-aql*), karena aksi para pelaku balap motor liar tersebut lebih mementingkan sikap egois dan gengsi semata, tanpa memperhatikan keselamatan jiwa dan menjaga akal, serta tidak memperdulikan orang lain terutama masyarakat sekitar yang ada di Kelurahan Karang Anyar.

Implementasi peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam menertibkan balap liar di Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat dari perspektif *Maqashid Syari'ah*, khususnya dalam dimensi *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifz al-aql* (pemeliharaan akal). *Hifz al-nafs* dan *hifz al-aql* adalah salah satu tujuan atau *Maqashid Syari'ah* yang bertujuan untuk melindungi jiwa dan menjaga akal manusia dari bahaya dan kerugian.

Implementasi peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam menertibkan balap liar di Kabupaten Rejang Lebong, jika dilihat dari perspektif *Maqashid Syari'ah* yang meliputi *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifz al-aql* (pemeliharaan akal), dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. *Hifz Al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa)

- Penegakan Hukum dan Keamanan: Polres bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menciptakan lingkungan yang aman dari kegiatan balap liar yang dapat mengancam jiwa masyarakat. Melalui patroli, pengawasan, dan tindakan penegakan hukum yang efektif, Polres mencegah terjadinya kecelakaan fatal yang dapat mengancam jiwa pengendara, penonton, maupun masyarakat umum.
- Edukasi dan Sosialisasi: Polres aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya balap liar dan konsekuensi hukumnya. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi menjaga keselamatan jiwa mereka sendiri dan orang lain. Dengan demikian, Polres tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi membahayakan jiwa.

Di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 32 Allah SWT.

Berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ۖ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَا

دٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ

وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian,

*sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”(Q.S Al-Maidah ayat 32)<sup>77</sup>*

Ayat ini menegaskan bahwa membunuh seseorang tanpa alasan yang sah adalah dosa besar, dan sebaliknya, menjaga kehidupan seseorang adalah amal yang sangat mulia. Balap liar yang melibatkan risiko tinggi terhadap keselamatan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini karena berpotensi mengancam nyawa.

## 2. *Hifz Al-Aql* (Pemeliharaan Akal)

- Pencegahan Terhadap Keputusan yang Buruk: Balap liar sering kali melibatkan pengambilan keputusan yang impulsif dan tidak rasional, terutama oleh para pelaku yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Dengan melakukan patroli dan pengawasan secara intensif, Polres dapat mencegah terjadinya kegiatan balap liar yang dipicu oleh emosi atau tekanan kelompok, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh keputusan impulsif dan tidak berpikir panjang.
- Penegakan Disiplin dan Tanggung Jawab: Dengan menegakkan aturan dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku balap liar, Polres mengingatkan masyarakat akan pentingnya bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini mencakup menekankan pada akal sehat dan pertimbangan yang matang sebelum melakukan aktivitas di jalan raya, yang merupakan langkah konkret dalam melindungi jiwa dan akal masyarakat.

Di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 3 Allah SWT.

Berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝

Atinya: *"Dan mereka yang menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak berguna." (Q.S Al-Mu'minun ayat 3)<sup>78</sup>*

<sup>77</sup> Kementerian Agama RI *"Qur'an Surah Al-Maidah ayat 42 dan Terjemahannya."*

<sup>78</sup> Kementerian Agama RI *"Qur'an Surah Al-Mu'Minun ayat 3 dan Terjemahannya"*

Ayat ini menunjukkan pentingnya menjauhi aktivitas yang tidak bermanfaat, yang juga termasuk aktivitas yang membahayakan akal atau menyebabkan gangguan mental dan fisik. Kegiatan seperti balap liar yang berpotensi membahayakan akal dan kesehatan bisa dianggap sebagai perbuatan yang tidak berguna.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam Menertibkan Balap Liar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum bila ditinjau dari *Maqashid Syar'iah* sangat efektif karena perilaku balap motor liar tidak sesuai dengan prinsip *Maqashid Syar'iah* dan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dalam pasal 15 menjelaskan bahwa ada beberapa poin dalam mengendarai sepeda motor yaitu dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ajaran *Maqashid Syari'ah* salah satunya adalah menjaga kehormatan (*hifz al-nasl*), memelihara akal (*hifz al-aql*), dan melindungi jiwa (*hifz al-nafs*).

Dalam hukum Islam, tidak disebutkan sama sekali dalil tentang lalu lintas, namun dalam Islam diperbolehkan mengatur yang bersifat muamalah hal yang demikian karena dianggap dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat umum. Pemerintah boleh membuat segala peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber utama dalam pembuatan hukum. Dalam kajian fiqh Siyasa, kekuasaan legislatif disebut *al-sulthah al-tasyri'iyah* yaitu pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Unsur-unsur legislatif dalam Islam meliputi:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c. Isi peraturan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam

Masyarakat harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah semua demi untuk memelihara, menjaga, dan melindungi

masyarakat dari berbagai aspek kehidupan, karena di tangan pemerintahlah akan lahir kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan (kemudharatan) bagi masyarakat.

Maqashid syariah merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu maqashid syariah, manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyari'atkan suatu hukum dalam kehidupan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada bab-bab diatas, maka sampailah pada suatu kesimpulan yang merupakan inti dari skripsi ini. Untuk itu kesimpulan yang dapat penulis ambil yakni sebagai berikut :

1. Implementasi peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam menertibkan balap liar sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 mencakup tiga aspek utama: penegakan hukum, kerja sama dengan pemerintah daerah, serta penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum. Polres Rejang Lebong aktif menegakkan peraturan dengan tindakan tegas seperti penahanan kendaraan dan sanksi administratif terhadap pelaku balap liar. Meskipun upaya tersebut sudah melibatkan pendekatan preventif, dan represif, tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya koordinasi dengan Satpol PP, keterbatasan sumber daya, dan perubahan pola kegiatan pelaku. Dampak negatif balap liar terhadap masyarakat meliputi gangguan ketenangan lingkungan dan risiko keselamatan, sedangkan sanksi baik dari segi hukum maupun adat diharapkan dapat mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
2. Dari hasil penelitian, Polres Rejang Lebong terlibat aktif dalam menerapkan peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum, termasuk penanganan balap liar sebagai salah satu ancaman terhadap keselamatan dan ketertiban masyarakat. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Rejang Lebong merupakan implementasi dari prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah*, khususnya dalam menjaga keamanan jiwa, pemeliharaan akal, dan harta benda masyarakat. Kesimpulan dari skripsi ini menegaskan bahwa peran Polres Rejang Lebong dalam menertibkan balap liar tidak hanya sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga mendukung pemenuhan tujuan-tujuan utama *Maqashid Syari'ah*. Upaya ini penting untuk

menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga Kabupaten Rejang Lebong, serta untuk memastikan bahwa aktivitas sosial dan transportasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keselamatan yang diamanahkan oleh syariat Islam.

## **B. SARAN**

Saran yang ingin penulis sampaikan didalam penulisan ini adalah:

1. Peningkatan Penegakan Hukum: Polres Rejang Lebong harus memperkuat penegakan hukum terhadap balap liar dengan meningkatkan patroli, penyidikan, dan penindakan tegas sesuai Perda Kabupaten Rejang Lebong No. 2 Tahun 2021. Penegakan hukum yang konsisten akan mengurangi insiden balap liar dan meningkatkan ketertiban.
2. Koordinasi Antarinstansi: Perlu ditingkatkan koordinasi antara Polres dan Satpol PP untuk mengatasi balap liar secara efektif. Meningkatkan komunikasi, pertemuan rutin, dan pelatihan bersama akan memperkuat kerja sama dalam penertiban dan pencegahan.
3. Edukasi dan Sosialisasi: Polres harus melaksanakan program edukasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang bahaya balap liar dan konsekuensinya. Ini akan meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat dalam melaporkan kegiatan balap liar..
4. Fasilitas Alternatif: Pemerintah daerah perlu menyediakan fasilitas alternatif untuk kegiatan balap motor yang aman, agar pelaku balap liar memiliki tempat yang sesuai untuk menyalurkan hobi mereka tanpa mengganggu ketertiban umum.
5. Perspektif Maqashid Syari'ah: Dari perspektif Maqashid Syari'ah, penertiban balap liar harus fokus pada pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs) dan akal (hifz al-aql). Polres harus memastikan bahwa tindakan mereka melindungi keselamatan jiwa masyarakat dan mencegah perilaku yang merugikan akal sehat, dengan melakukan penegakan hukum dan edukasi secara bersamaan.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan Polres Rejang Lebong dapat meningkatkan efektivitas dalam menanggulangi balap liar,

sekaligus memastikan bahwa implementasi kebijakan dan tindakan mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong perlindungan terhadap kehidupan, harta benda, dan keamanan sosial secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN

Kementrian Agama RI. *AL-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surah Al-Baqarah Ayat 195) .

Kementrian Agama RI. *Qur'an Dan Terjemahannya* (Surah Al-A'raf ayat 56) .

Kementrian Agama RI. *Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surah Al-Maidah ayat 32).

Kementrian Agama RI. *Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surah Al-Mu'minin ayat 3).

### B. BUKU

Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." *Pustaka Pelajar Yogyakarta* (2010).

Albani, Muhammad Syukri. "Filsafat Hukum Dan Maqashid Syariah," 2012.

Amiruddin. "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum." *PT Rajawali Persada Jakarta* (2003).

Assofa, Burhan. "Metode Penelitian Hukum." *Rineka Cipta Jakarta* (2010).

Auda, Asser. "Maqa'sid Syari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach." *The International Institute of Islamic Thought London Was* (2007).

Azwar, Sarifuddin. "Metode Penelitian." *Pustaka Pelajar Yogyakarta* (1998).

Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad. *Maqāshid Al-Syari'ah ' Ibn Taymiyah (Yordania: Dar Al-Nafa'Is, 2000), 63. Lihat Pula 'Abd Al-Qadir Ibn Hirzillah, Al-Madkhal Ila 'Ilm Maqashid Al-Syari'ah (Riyad: Maktabat Al-Rushd Nashirun, 2005).*

Belakang, A Latar. "Sudarsono, 2004, Kenakalan Remaja , Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 10," 1945.

Bhara, Adib. "125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas," no. Yogyakarta, Pustaka Yustika (2010).

Busyro. "Maqashid Syari'ah." *Jakarta Kencana*, 2019.

Gautama, S. "Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia" Jakarta, no. Raja Grafindo (2009).

Goodman, George Ritzer & Douglas J. "Teori Sosiologi" Yogyakarta, no. Kreasi Wacana (2005).

Hadi, Sutrisno. "Metodologi Research I." *Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM Yogyakarta* (1986).

H. Pudi Rahardi. "Hukum Kepolisian [Profesionalisme Dan Reformasi Polri]" penerbit L (2007).

Irawan, Prasetya. "Logika Dan Prosedur Penelitian." *Gadjah Mada University Press Yogyakarta* (1995).

K, Abdullah. "Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian Hukum." *Cet. I, Watampone:Lukman Al Hakim Press*, 2013.

Kartono, Kartini. "Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja." *Rajawali Pers Jakarta* (2007).

Poerwadarminto, W. J. S. "Kamus Umum Bahasa Indonesia" Jakarta, no. PN Balai Pustaka (1984).

Purwodarminto, W.J.S. "Kamus Umum Bahasa Indonesia." *Balai Pustaka Jakarta, Jakarta*, 1986.

Sadjijono. "Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi." *Laksbang Pressindo, Yogyakarta*, 2006.

Sarwat, Ahmad. "Maqashid Syari'ah." *JakartaRumah Fiqih Publishing*, 2019.

Soewadji, Jusup. "Pengantar Metodologi Penelitian." *Mitra Wacana Media Jakarta* (2012).

Yanto, D. "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia," 2008.

### C. Peraturan Daerah/Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 503, Pasal 539 Dan Pasal 360. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Lihat Pasal 115 Huruf b, Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Lembar Ke-7.

Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Lembar Ke-8.

Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021, Lembar Ke-10 Tentang, *Kewajiban Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor*.

Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021, Lembar Ke-10 Tentang, *Larangan Bagi Setiap Pengendara Kendaraan Bermotor*.

Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021, Lembar Ke-23 Bagian Kedua Tentang, *Ketentraman Masyarakat*.

Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021, Lembar Ke-10 Tentang, *Pembinaan Teknis Dan Perlindungan Masyarakat*.

Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021, Lembar Ke-24 Tentang, *Kerjasama dan Koordinasi*.

Pasal 84 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 202, Lembar Ke-27 Tentang, *Ketentuan Pidana*.

### D. JURNAL

Fernando, Zico Junius, M Abdi, Ria Anggraeni Utami, and David Aprizon Putra. "Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Dalam Berpacaran (Dating Violence)." *University of Bengkulu Law Journal* 6, no. 1 (2021): 82–98.

Hendra, Septian Sonny. "Remaja Dalam Fenomena Balap Liar (Studi Kasus Tentang Remaja Yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar Di Jombang)." *Jurnal Ilmiah*, 2022.

Jasmira, Mutiara, and Ari Ginanjar Herdiansah. "Kenakalan Remaja Di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Di Bandung: Studi Pendahuluan." *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 2021, no. September (2021).

Muhammad, Abu Ja'far. "Tafsir Ath-Thabari , Terj. Akhmad Affandi," no. Jakarta, Pustaka Azzam (2016).

Ningtyas, MN. "Penerapan Metode Laba Kotor Unt." *Metode Penelitian*, 2014.

Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021).

Putra, David Aprizon. "Eksistensi Sistem Hukum Perizinan Kegiatan Pertambangan Dalam Otonomi Daerah Sebagai Salah Satu Instrumen Hukum Hak-Hak Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 24, no. 1 (2017): 12. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4264>.

Rahadayanto, Yosep Dwi. "*Upaya Dalam Menanggulangi Mindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar Di Kabupaten Seleman*" Yogyakarta (2014).

## E. SKRIPSI

Dhanang Sigit Tri P. "*PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BALAP LIAR DI KALANGAN REMAJA (Studi Kasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)*," 2010.

Khoirurriqfi, Muhammad Balya. "*PENEGAKAN HUKUM BALAP LIAR MOTOR ANAK DI BAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETERTIBAN UMUM DI DESA TAHUNAN KABUPATEN JEPARA*," 2021.

MUSTOFA, HADI. "*PERILAKU BALAP LIAR DI KALANGAN REMAJA PERTENGAHAN (Studi Kasus Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*," 2023.

## F. INTERNET

Dikutip Dari Rejangnes.Com,

<https://rejangnews.com/antisipasi-balap-liar-polsek-curup-patrol/>.

Dunia, Ensiklopedia. Kepolisian Resor. [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kepolisian\\_Resor#cite\\_note-1](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kepolisian_Resor#cite_note-1).

Ejournal Ilmu Komunikasi , 2014, 2 (2) : 39-48 ISSN 0000-0000, *Ejoernal. Ikom. Fisip Unmul. Ac.Id.2014*.

Facebook Polres Rejang Lebong. <https://www.facebook.com/share/p/pD2ByHTy99zxbhbK/?mibextid=oFDknk>.

<https://www.pikiran-rakyat.com/Otomotif/Pr-013621187/Waspada-9-Dampak-Negatif-Balap-Liar>.

<https://www.hukumonline.com/Klinik/a/Apa-Definisi-Ketertiban-Umum--Lt4e3e380e0157a>.

## G. WAWANCARA

Bapak IPDA Wiwik Sujiarto, S.H. Wawancara di Polres Rejang Lebong di ruangan bagian SatLantas Polres Rejang Lebong, Pada Hari Senin, Tanggal 15 Juli 2024, Pukul 10:46 WIB.

Ibu Nurbaiti, selaku warga Kelurahan Karang Anyar, Wawancara di rumah kediaman Ibu Nurbaiti, Hari Selasa, Tanggal 16 Juli 2024, Pukul 09:39 WIB.

Ibu Rawa, selaku warga Kelurahan Karang Anyar, Wawancara di rumah kediaman Ibu Rawa, Hari Selasa, Tanggal 16 Juli 2024, Pukul 11:27 WIB.

Wawancara Dengan Bapak Suhardi Pulin, di kantor BKPSDM Curup, pada Hari Rabu, Tanggal 24 Juli 2024, Pukul

10:38 WIB.

Wawancara Dengan Bapak Fernando, S.Pd, Di Kantor Badan Musyawarah Adat (BMA) Rejang Lebong, pada Hari Jum'at, Tanggal 26 Juli 2024, Pukul 09:47 WIB.

Wawancara dengan Abdul Fikri, pelaku balap liar, Hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2024, Pukul 10:23 WIB.

Wawancara dengan Wahyu, pelaku balap liar, Hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2024, Pukul 12:41 WIB.

Wawancara dengan Agri Carlos, pelaku balap liar, Hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2024, Pukul 14:08 WIB.

Wawancara dengan Muhammad Farhan, pelaku balap liar, Hari Kamis, Tanggal 18 Juli 2024, Pukul 10:22 WIB.

Wawancara dengan Lucky Ferdiyanda, pelaku balap liar, Hari Kamis, Tanggal 18 Juli 2024, Pukul 13:53 WIB.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan aman, perlu adanya suatu pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Lampiran huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang penyelenggaraan dalam Kabupaten/Kota menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan



- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
  12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
dan  
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Kantor adalah Kantor Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong.
7. Instansi Vertikal adalah satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Rejang Lebong dengan persetujuan bersama Bupati Rejang Lebong.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Rejang Lebong.
10. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
11. Ketertiban umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan.
12. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.



13. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan Negara.
14. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
17. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
18. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah.
19. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.
20. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.
21. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
22. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
23. Tuna Sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk di dalamnya gelandangan, pengemis, anak jalanan dan tuna susila.
24. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
25. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
26. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum.
27. Tuna Susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.



28. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku.
29. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
30. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran yang merupakan hasil usaha dalam negeri maupun impor.
31. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
32. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, pelayanan umum, rekreasi/wisata, dan tempat pemakaman umum.
33. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
34. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
35. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah yang pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
36. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
37. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
38. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
39. Aset adalah barang milik daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
40. Aparatur adalah pejabat, pegawai negeri sipil dan/atau pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.




41. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
42. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum.
43. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat atau badan hukum lainnya seperti badan usaha swasta, BUMN, BUMD, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat ataupun yayasan.
44. Tempat Usaha adalah tempat untuk melakukan usaha/kegiatan bagi orang perseorangan, masyarakat, badan usaha, dan badan hukum lainnya dalam suatu wilayah tertentu sesuai perundang-undangan.
45. Usaha Tertentu adalah usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan, masyarakat atau badan hukum yang dilakukan di jalan-jalan, taman, dan tempat-tempat tertentu lainnya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, usaha barang bekas, usaha hiburan dan/atau pemberi jasa tertentu yang dapat mengganggu aktivitas dan/atau ketentraman masyarakat.
46. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
47. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan/atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotik, pub, karaoke, panti pijat, klub malam dan/atau sejenisnya.
48. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
49. Penyakit yang Meresahkan adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi dan/atau jaringan tubuh manusia, yang menimbulkan kegelisahan terhadap lingkungan sekitar.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah agar terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat dan terhindarnya masyarakat dari gangguan sehingga terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai dan sejahtera.

BAB III  
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,  
KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di wilayah Daerah.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dan mengikutsertakan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait.

BAB IV  
KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,  
KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT

Pasal 5


- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui:
  - a. perencanaan;
  - b. pencegahan;
  - c. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - d. perlindungan;
  - e. pembinaan; dan
  - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kewajiban Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tercantum dalam:
  - a. rencana strategis; dan
  - b. rencana kerja.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 7

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:



- a. sosialisasi;
  - b. pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
  - c. seminar/workshop; dan/atau
  - d. pengamanan patrol.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

#### Pasal 8

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. peningkatan kesadaran;
  - b. peningkatan ketaatan; dan
  - c. penerapan sanksi.
- (2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahkan.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

#### Pasal 9

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan;
  - b. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satpol PP dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal.

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e melalui:
- a. sosialisasi produk hukum;
  - b. bimbingan teknis kepada aparatur Pemerintah Daerah; dan
  - c. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

#### Pasal 11

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah.



BAB V  
KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian kesatu  
Ketertiban Umum  
Pasal 12

Untuk melaksanakan ketertiban umum perlu dilakukan pembinaan penertiban masyarakat oleh Satpol PP sesuai kewenangannya meliputi:


- a. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- b. tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, kolam, waduk dan danau;
- d. tertib lingkungan dan persampahan;
- e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. tertib pelajar/mahasiswa;
- k. tertib kerukunan umat beragama; dan
- l. tertib peran serta masyarakat.

Paragraf 1  
Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai  
Pasal 13

- (1) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
  - a. berperilaku tertib; dan
  - b. mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib:
  - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; dan
  - b. menyeberang ditempat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang untuk mengadakan dan memasang perlengkapan jalan pada jalan Daerah, kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan pada jalan Daerah.
- (6) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan pada jalan Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap pemakai jasa kendaraan umum wajib menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap kendaraan angkutan umum dan sejenisnya harus berjalan sesuai dengan ruas jalan yang telah ditetapkan.



- (3) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk atau meletakkan bahan bangunan di bahu dan badan jalan seperti kayu, batu, pasir dan lainnya kecuali untuk kepentingan pembangunan jalan dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 15

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib:

- a. mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh tanggung jawab;
- b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya; dan
- c. mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang laik jalan.

#### Pasal 16

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum dilarang:
  - a. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan; dan
  - b. menurunkan dan/atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan/halte.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat pemberhentian yang ditentukan/halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kendaraan bermotor angkutan umum dalam menurunkan dan/atau menaikkan penumpang wajib memperhatikan keselamatan dengan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas.

#### Pasal 17


Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan kecuali mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 18

- Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan di bidang lalu lintas dilarang:
- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; dan
  - b. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang.

#### Pasal 19

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang:
  - a. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraan pada waktu melintasi tempat ibadah selama berlangsung kegiatan ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit, terutama pada waktu-waktu tertentu;
  - b. berhenti dan/atau parkir ditempat yang dilarang; dan
  - c. beriring-iringan/kompoi lebih dari 3 (tiga) kendaraan.
- (2) Setiap angkutan barang yang dapat menimbulkan potensi gangguan lalu lintas wajib menutup bak kendaraan dengan rapi dan tertib.



- (3) Kendaraan yang melintasi jalan berlumpur harus terlebih dahulu membersihkan kendaraannya sebelum memasuki jalan umum.

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
- membuang sampah dan kotoran;
  - meludah sembarangan dari kendaraan; dan
  - merokok.
- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah dan perlengkapan lainnya di dalam kendaraan.
- (3) Setiap orang, aparatur, badan hukum dilarang mengangkut barang beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka, kecuali alat atau tempat untuk mengangkut bahan-bahan dimaksud dalam keadaan aman dan tertutup.

#### Pasal 21

- (1) Setiap kendaraan pengangkut barang harus dalam kondisi laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum pengguna kendaraan dilarang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang mengoperasikan kendaraan umum wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin trayek yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2


#### Tertib Tata Ruang, Jalur Hijau dan Tempat Umum

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Pelaksanaannya.

#### Pasal 23

Kecuali untuk kepentingan dinas, setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:



- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman beserta kelengkapannya;
- c. mendirikan bangunan, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas yang disediakan untuk tanaman, lampu-lampu, tempat duduk dan lain-lain yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau dan tempat-tempat umum;
- e. memasang spanduk dan sejenisnya di jalur hijau taman dan sekitarnya yang mengganggu ketertiban umum;
- f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- g. melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; dan
- h. memotong atau menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman, kecuali untuk penataan pembangunan.

#### Paragraf 3

#### Tertib Sungai, Saluran, Kolam, Waduk dan Danau Pasal 24

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang:

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran, sungai dan bantaran sungai, kolam serta waduk dan danau; dan
- b. memasang, menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai, kolam, waduk dan danau.

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda, dan/atau memandikan hewan di kolam, waduk, dan danau yang merupakan kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang memanfaatkan air sungai, waduk dan danau untuk kepentingan usaha kecuali dengan izin pejabat yang berwenang.

#### Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran serta komponen bangunan pelengkap jalan, sungai atau saluran dan aset Daerah, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.



Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian di sungai, kolam dan danau.

Paragraf 4

Tertib Lingkungan dan Persampahan

Pasal 28

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang menangkap, memelihara, memperdagangkan, memburu atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya dilindungi oleh Undang-Undang.
- (2) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman.
- (3) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum pemilik hewan peliharaan wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.
- (4) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran permukiman, sungai, danau dan kolam.
- (5) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang membuat dan/atau melakukan pencemaran udara, tanah dan air.
- (6) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya.
- (7) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang membawa senjata tajam ditempat-tempat umum, kecuali atas izin pejabat berwenang karena pekerjaannya.
- (8) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum wajib menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Produsen dan masyarakat wajib mengurangi produksi dan mempunyai kepedulian menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
  - b. pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
  - b. menempatkan sampah pada tempatnya;
  - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
  - d. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
  - e. pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Pasal 30

- (1) Masyarakat, aparaturnya dan badan hukum wajib mengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan lainnya dengan menyediakan fasilitas pemilahan, meminimalkan jumlah sampah yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.

- (2) Untuk tertib lingkungan dan pengelolaan sampah, maka setiap orang, aparatur, badan hukum wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

Setiap orang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah atau mengeluarkan sampah wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 32

- Setiap orang/masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang:
- a. memasukkan atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah daerah, kecuali mendapat izin dari Pejabat yang berwenang;
  - b. mengimpor sampah, kecuali mendapat izin dari Pejabat yang berwenang;
  - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; dan
  - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

#### Paragraf 5

#### Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha atau izin bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 34

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang berdagang, memiliki usaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali tempat-tempat tertentu yang ditetapkan pejabat berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya ditempat-tempat terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 35

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 36

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan, di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 37

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang memanfaatkan/ menggunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 38


- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang mengusahakan kendaraan bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan yang ditetapkan.
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor roda tiga dan roda empat dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

## Pasal 39

- (1) Setiap pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah pemotongan hewan.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat.

## Pasal 40

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang berupa:
  - a. daging gelap atau selundupan; dan
  - b. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (2) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum yang melakukan tata niaga daging wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.



- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

#### Pasal 41

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan atau mengeluarkan ternak ke daerah dan lain daerah harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.  
 (2) Setiap pemasukan ternak ke wilayah Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

#### Pasal 42

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan usaha atau pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 43

Tertib usaha tertentu diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur atau melindungi hak-hak konsumen dan proses jual beli yang wajar.

#### Pasal 44

- Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang untuk:
- a. melakukan usaha yang didalamnya terdapat unsur perjudian;
  - b. melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - c. melakukan usaha diskotik, *night club*, pub dan sejenisnya kecuali sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
  - d. melakukan usaha mempekerjakan wanita sebagai tuna susila; dan
  - e. melakukan usaha produksi, memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

#### Paragraf 6

#### Tertib Bangunan

#### Pasal 46

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:
- a. mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan aset milik Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan dari Pemerintah Daerah;



- b. mendirikan bangunan pada jalan milik daerah, ruang milik sungai, ruang milik waduk, taman, jalur hijau dan tempat-tempat umum, di wilayah perbatasan dan saluran udara tegangan tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan yang ditetapkan;
  - c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api atau jembatan umum lainnya; dan
  - d. mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen berupa pondok-pondok dan warung-warung yang dialihfungsikan menjadi tempat prostitusi.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan aset Pemerintah Daerah dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan, sewa dan izin Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
  - (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 47

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membangun menara/tower kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemilik atau pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan merugikan orang lain akibat operasional/fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

#### Pasal 48

Setiap orang, aparatur dan badan hukum, pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar perkarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan;
- c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar; dan
- d. mematuhi ketentuan dan persyaratan pendirian bangunan baik bersifat teknis maupun administratif.

#### Paragraf 7 Tertib Sosial Pasal 49

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Pengemis dan anak jalanan dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti di trotoar, badan jalan, diatas kendaraan umum, dan ditempat fasilitas umum lainnya.



- (3) Khusus bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin sesuai kebutuhan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. supermarket;
  - b. rumah makan;
  - c. stasiun;
  - d. terminal;
  - e. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
  - f. penyelenggaraan pameran;
  - g. tempat hiburan/rekreasi; dan
  - h. hotel.

#### Pasal 50

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:

- a. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; dan
- b. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil ditempat-tempat terlarang.

#### Pasal 51

Setiap pengurus/pengelola panti asuhan dan/atau rumah singgah wajib:


- a. memiliki status kelembagaan yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan tempat yang layak;
- c. menyediakan pengasuh yang mempunyai kemampuan memadai;
- d. berinteraksi dengan masyarakat sekitar;
- e. memberikan kesempatan belajar/pendidikan umum dan agama sesuai keyakinannya;
- f. memenuhi kebutuhan sandang dan pangan; dan
- g. melaporkan penghuninya kepada aparatur pemerintah setempat.

#### Pasal 52

- (1) Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
  - a. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau sebagai tuna susila;
  - b. menjadi penjajah seks komersial;
  - c. memakai jasa penjajah seks komersial; dan
  - d. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya.

#### Pasal 53

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dalam memberikan hadiah dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

#### Pasal 54

Setiap orang masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 8 Tertib Kesehatan Pasal 55

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:
- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional, praktek pengobatan kebatinan, dan praktek panti pijat tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
  - b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan illegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan pembuatan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dapat diizinkan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

- (1) Setiap orang dilarang merokok dikawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. fasilitas olahraga;
  - g. tempat kerja; dan
  - h. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/ atau membeli rokok di kawasan tanpa rokok.
- (4) Larangan dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk tempat umum yang diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

Setiap penanggung jawab, pemimpin dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang setiap perokok di kawasan tanpa rokok dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar; dan



- d. menyediakan tempat khusus untuk merokok sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 9  
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian  
Pasal 58

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan.

Pasal 59

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman dan tempat umum lainnya, kecuali mendapatkan izin dari pejabat berwenang.

Pasal 60

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan keramaian wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 wajib memperhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.
- (2) Pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan waktu, persyaratan dan tidak mengganggu kegiatan ibadah.
- (3) Khusus pada bulan suci ramadhan pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban dan kegiatan ibadah harus ditiadakan.

Paragraf 10  
Tertib Pelajar dan Mahasiswa  
Pasal 62

- (1) Setiap pelajar dan mahasiswa dilarang:
  - a. berada di luar sekolah dan/atau bepergian pada jam pelajaran/ kuliah tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;



- b. berada di tempat-tempat prostitusi, panti pijat, tempat sauna, tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke, dan/atau sejenisnya;
  - c. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan menggunakan pakaian/seragam sekolah dan/atau sedang mengikuti program kegiatan belajar mengajar; dan
  - d. mengikuti kegiatan promo atau aktivitas lain yang dilarang untuk pelajar dan mahasiswa.
- (2) Setiap pelajar dan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat/unjuk rasa dilarang:
- a. menggunakan atribut lambang atau simbol-simbol yang dilarang;
  - b. menggunakan bahasa/menyebarkan isu yang bertentangan dengan ideologi Negara dan meresahkan masyarakat;
  - c. membuang sampah, peralatan sembarangan dan merusak fasilitas umum dan/fasilitas sosial; dan
  - d. mengikutsertakan orang lain yang tidak berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian pendapat/unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga ketertiban umum dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak berwajib.

#### Paragraf 11

#### Tertib Kerukunan Umat Beragama

#### Pasal 63

- (1) Setiap umat beragama dilarang:
- a. saling menghina;
  - b. menghalang halangi kegiatan keagamaan;
  - c. merusak sarana dan prasarana keagamaan;
  - d. melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang pemerintah;
  - e. melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - f. mengajarkan aliran sesat kepada masyarakat; dan
  - g. menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah umum; dan
  - h. membuat, memperluas dan mengembangkan tempat ibadah tanpa izin pejabat berwenang.
- (2) Setiap umat beragama wajib menjaga dan memelihara toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
- (3) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum yang melakukan usaha makanan dan minuman, dan/atau sejenisnya pada bulan ramadhan agar mengatur tempat dan waktu usahanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kekhusukan umat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

#### Pasal 64

Setiap orang/warga masyarakat, aparaturnya dan badan hukum dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya di area sekitar tempat ibadah.

Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or registration.

Paragraf 12  
Tertib Peran Serta Masyarakat  
Pasal 65

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk-spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya kecuali telah mendapat izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk-spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut dan membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 66

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau dan tempat umum lainnya.

Pasal 67


Setiap orang, aparatur dan badan hukum dan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di wilayah Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Rukun Tetangga atau Kepala Dusun setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah sewa/kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa atau Lurah melalui Rukun Tetangga atau Kepala Dusun setempat secara periodik.
- (3) Setiap pengelola rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa atau Lurah melalui Rukun Tetangga atau Kepala Dusun setempat secara periodik.
- (4) Setiap pengunjung atau tamu rumah sewa/kontrakan wajib mematuhi waktu kunjungan sesuai ketentuan yang berlaku.



Bagian Kedua  
Ketentraman Masyarakat  
Pasal 70

Ketentraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:

- a. kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah memenuhi norma moral dan etika; dan
- b. keadaan dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah bersama masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

Pasal 71

Untuk menciptakan ketentraman Bupati berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. tindakan pencegahan terhadap gangguan terhadap ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. perlindungan terhadap masyarakat, pengamanan terhadap fasilitas sosial, kantor dan aset Pemerintah Daerah; dan
- c. pemantauan/monitoring.

Bagian Ketiga  
Perlindungan Masyarakat  
Pasal 72

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis kepada Satlinmas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur Satlinmas dan terhadap masyarakat yang bertujuan:
  - a. melindungi masyarakat dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - c. kesiapan penanganan bencana; dan
  - d. melakukan pengawasan, pemantauan/monitoring terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat.


Pasal 73

Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan dalam bentuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memelihara keamanan dan menciptakan rasa nyaman, tentram dan damai serta terlindunginya hak-hak masyarakat; dan
- b. membantu melakukan upaya penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil risiko sosial serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 74

Untuk memberikan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP melaksanakan 12 (dua belas) tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.



BAB VI  
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilakukan oleh Bupati melalui Satpol PP.

Pasal 76

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat harus melapor kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melihat melaporkan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum.

BAB VII  
KERJASAMA DAN KOORDINASI


Pasal 77

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, Bupati melakukan kerjasama dengan instansi vertikal dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketertiban, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, Satpol PP atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Dalam hal Satpol PP meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP bertindak selaku koordinator operasional lapangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperlihatkan hirarki dan kode etik birokrasi.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 78

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.



- (2) Satpol PP melaporkan penyelenggaraan penegakan penyelenggaraan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 79

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat harus melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur.  
 (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.  
 (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.

### BAB IX TUNJANGAN KHUSUS

#### Pasal 80

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan khusus kepada Satpol PP dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.  
 (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.  
 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB X PENDANAAN


#### Pasal 81

- (1) Pendanaan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dibebankan pada APBD.  
 (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.


### BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 82

- (1) Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang menyidik tindakan pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.



- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang sesuai Undang-Undang dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - d. memeriksa, buku catatan, dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
  - e. melakukan pengelidahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumentasi lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. mengentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan
  - k. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 83

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran berupa:
  - a. teguran, peringatan;
  - b. pembatalan izin;
  - c. pensegelan tempat;
  - d. pencabutan sebagian atau seluruh izin; dan
  - e. pembongkaran bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Setiap orang/masyarakat, aparatur, badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 48 huruf c, Pasal 49, Pasal 52 ayat (1), Pasal 60, Pasal 62, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68 dan Pasal 69 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang/masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 23, Pasal 30, Pasal 38, Pasal 46 ayat (1) huruf d, Pasal 50 huruf a, Pasal 54, dan Pasal 61 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang/masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7), Pasal 41, Pasal 46 ayat (1) huruf a, Pasal 47, Pasal 51, Pasal 58, Pasal 59 dikenakan ancaman kurungan paling singkat 90 (sembilan puluh) hari dan paling lama 150 (seratus lima puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



- (4) Setiap orang/masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9), Pasal 32, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 ayat (1) huruf c, Pasal 52 ayat (2), Pasal 53, Pasal 55 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 67 dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindakan pidana pelanggaran.
- (6) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah untuk pidana kejahatan.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan daerah yang wajib disetor ke kas daerah.

#### Pasal 85

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang, masyarakat, aparatur dan badan hukum dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 86

- (1) Selain melaksanakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas, Satpol PP mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penertiban dan pengamanan terhadap aset-aset milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan tetap memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait.

#### Pasal 87

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur Satpol PP melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan optimalisasi tugas dan fungsi Satpol PP dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah harus memberikan dukungan anggaran yang memadai sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 88

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.



Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 19 April 2021

**BUPATI REJANG LEBONG,**



**SYAMSUL EFFENDI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 21 April 2021



**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



**H. R. A. DENNI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 156

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI BENGKULU : (2/15/2021)





Gambar 1: Wawancara dengan Bapak IPDA Wiwik Sujiarto, S.H.



Gambar 2: Wawancara dengan Ibu Nurbaiti dan Ibu Rawa selaku warga Karang Anyar



Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Fernando, S. Pd., selaku sekretaris Badan Musyawarah Adat (BMA) Rejang Lebong



Gambar 4: Wawancara dengan Bapak Suhardi Pulin selaku anggota Satpol PP Rejang Lebong.



Gambar 5: Wawancara dengan Abdul Fikri pelaku balap liar.



Gambar 6: Wawancara dengan Wahyu Pelaku balap liar.



Gambar 7: Wawancara dengan Muhammad Farhan pelaku balap liar.



Gambar 8: Wawancara dengan Lucky Ferdiyanda pelaku balap liar.



Gambar 9, 10, 11: Kegiatan balap liar di Perambanan, Kelurahan Karang Anyar



